



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenaan-Nya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan LAKIP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025-2029 sekaligus masa transisi kebijakan nasional dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (Pandi). Kebijakan ini turut mempengaruhi realisasi evaluasi nasional, di mana Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam nilai penilaian SPBE oleh Kementerian PANRB. Meskipun demikian, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tetap melaksanakan pengantoran tata kelola digital, integrasi layanan, peningkatan keamanan informasi, serta pengembangan statistik sektoral sebagai bentuk komitmen terhadap transformasi digital daerah.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Indeks Pengalokasian Informasi dan Komunikasi Publik (IPKIP) berada pada kategori tinggi dan mendekati target, indeks Keamanan Informasi (KAMI) melampaui target yang ditetapkan, sementara Indeks Pembangunan Statistik (IPS) masih memerlukan penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas agar lebih optimal. Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran menunjukkan tingkat serapen yang tinggi dan terkendali, dengan efisiensi yang baik pada beberapa elemen strategis. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan, dengan membandingkan target dan realisasi, serta menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini merupakan wujud komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan, terukur, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (lean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

LAKIP Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kontribusi dan data dari seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja perangkat daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini kami sajikan. Semoga dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Paku, 02 Maret 2026

Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
KEPALA DKIPS PROV. SULTENG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF

| | | |
|---------|-----------------------|-----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 3 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 42 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 74 |
| BAB IV | PENUTUP | 124 |



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun transisi kebijakan nasional dari System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (Pemdi), sesuai instruksi dari Kementerian PANRB. Pada masa transisi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlibat dalam locus penilaian dan pembinaan SPBE dari Kementerian PANRB. Meski begitu, upaya penguatan tata kelola pemerintahan digital tetap dilakukan secara internal sebagai upaya menjaga kesinambungan transformasi digital daerah.

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang **cukup baik dengan variasi tingkat capaian pada masing-masing sasaran strategis**, yaitu:

- **Sasaran Tata Kelola SPBE/Pemerintah Digital**
Implementasi SPBE tetap berjalan melalui penguatan kebijakan internal, integrasi aplikasi, peningkatan layanan jaringan intra pemerintah, serta konsolidasi menuju konsep Pemerintah Digital. Walaupun tidak dilakukan evaluasi eksternal nasional, upaya internal tetap menunjukkan progres dalam aspek tata kelola dan layanan digital.
- **Sasaran Provinsi Informatif (Komunikasi Publik)**
Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKIP) menunjukkan hasil mendekati target. Hal ini mencerminkan penguatan pengelolaan opini publik, peningkatan diseminasi informasi melalui media digital, serta optimalisasi fungsi PPID dan layanan keterbukaan informasi.
- **Sasaran Keamanan Informasi dan Persandian**
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan peningkatan signifikan dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam tata kelola persandian, pengamanan sistem elektronik, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah.
- **Sasaran Statistik Sektoral (Satu Data Indonesia Daerah)**
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) belum mencapai target optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM statistik sektoral, belum optimalnya sinergi produsen data, serta masih rendahnya pemanfaatan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dari sisi pengelolaan keuangan, **tingkat serapan anggaran Tahun 2025 berada pada kategori tinggi**, yang menunjukkan performa yang sangat efektif dan efisien, dengan rata-rata daya serap di seluruh program mencapai 98,5%. Kinerja Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan yang sangat tinggi, dengan pengelolaan total pagu anggaran sebesar Rp17.129.504.515 dan realisasi belanja mencapai Rp16.903.900.227. Melalui persentase capaian serapan anggaran yang menyentuh angka 98,68%, ini telah membuktikan efektivitas dalam mengeksekusi program-program strategis—terutama pada penguatan infrastruktur digital dan komunikasi publik—di mana sisa anggaran yang ada merupakan hasil dari optimasi belanja dan efisiensi kontrak tanpa mengurangi kualitas output kinerja yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025, beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

- Belum optimalnya tata kelola dan regulasi internal SPBE/Pemerintah Digital.
- Keterbatasan SDM teknis di bidang TIK, persandian, dan statistik sektoral.
- Belum seluruh OPD terintegrasi dalam layanan pusat data dan jaringan intra pemerintah.
- Rendahnya tingkat pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Tingkat kesadaran keamanan informasi pada sebagian perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan.
- Transisi kebijakan nasional SPBE ke Pemerintah Digital yang mempengaruhi mekanisme evaluasi eksternal.

Kendala tersebut bersifat struktural, sistemik, dan sebagian berkaitan dengan kapasitas sumber daya serta kesiapan kelembagaan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Kominfosantik telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

- Penguatan regulasi dan kebijakan internal menuju tata kelola Pemerintah Digital.
- Konsolidasi dan integrasi aplikasi serta peningkatan layanan jaringan intra pemerintah.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan teknis bidang TIK, persandian, dan statistik.
- Penguatan peran PPID dan pengelolaan komunikasi publik berbasis digital.
- Peningkatan kematangan keamanan informasi melalui penguatan kebijakan persandian
- Penguatan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Daerah untuk meningkatkan kualitas dan standar data sektoral.
- Penyusunan inovasi daerah, termasuk dukungan terhadap Program Prioritas Gubernur melalui inisiatif digitalisasi layanan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital daerah, penguatan komunikasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta pengembangan statistik sektoral.



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dilaksanakan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Penyusunan LAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan capaian kinerja. Pelaksanaan kinerja ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik (Diskonfosantik) provinsi Sulawesi Tengah identifikasi keberhasilan maupun kegagalan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP menjadi salah satu sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dalam kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik (Diskonfosantik) provinsi Sulawesi Tengah melalui perbaikan pelayanan publik.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas.

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Januari 2026, jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak orang yang terbagi dalam 4 bagian terdiri dari :

- Jabatan Struktural : 8 Orang
- Jabatan Fungsional : 13 Orang
- Staf ASN : 83 Orang
- Honorer/PHL : 21 Orang
- Tenaga Ahli : 3 Orang

Dari jumlah pegawai sebanyak 125 orang ASN dan Non ASN dan Tenaga Ahli Sebanyak 3 Orang, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menganalisa kondisi pegawai sebagai OPD teknis yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering

| No. | Uraian | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering | | | | | | Jumlah |
|-----|---|---|------------|-----------|------|---------|-----------------|--------|
| | | PNS | | | | Non PNS | Pegawai Kontrak | |
| | | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Staf | | | |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | | | | 1 | |
| 2. | Sekretariat Dinas | - | 1 | 2 | 40 | 4 | 47 | |
| 3. | Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik | - | 1 | - | 13 | 9 | 23 | |

| No. | Uraian | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering | | | | | | Jumlah |
|--------------------|------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|--------|
| | | PNS | | | | Non PNS | Jumlah | |
| | | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Staf | Pegawai Kontrak | | |
| 4. | Kepala Bidang Aplikasi Informatika | - | 1 | - | 20 | 4 | 25 | |
| 5. | Kepala Bidang Statistik | - | 1 | - | 15 | - | 16 | |
| 6. | Kepala Bidang Persandian | - | 1 | - | 8 | 4 | 13 | |
| J U M L A H | | 1 | 5 | 2 | 96 | 21 | 125 | |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1 dengan jenjang eselonering II, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menjalankan fungsi koordinasi dengan Instansi atau OPD yang terkait. Lima bagian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (sekretariat, bidang Informasi Komunikasi Publik, bidang Aplikasi Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik) bermitra dengan Instansi atau OPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik, yaitu mengkoordinasikan kegiatan dibidang masing-masing.

Sementara status kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pegawai ASN berjumlah 104 orang sedangkan pegawai Non PNS (PHL) berjumlah 21 orang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS pada tahun 2026 dapat digambarkan pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Uraian | Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| | | S-3 | S-2 | S-1 | D-III | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 1 | | | | | | | 1 |
| 2. | Sekretariat Dinas | | 2 | 33 | - | 12 | - | - | 47 |
| 3. | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 | 3 | 13 | - | 6 | - | - | 23 |
| 4. | Bidang Aplikasi Informatika | | 2 | 17 | 2 | 4 | - | - | 25 |
| 5. | Bidang Statistik | | 1 | 12 | - | 3 | - | - | 16 |
| 6. | Bidang Persandian | | 1 | 11 | - | 1 | - | - | 13 |
| | JUMLAH | 2 | 9 | 86 | 2 | 26 | - | - | 125 |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2026

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 dimana kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2 tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan Sarjana (S1). Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah secara umum.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 86 orang. S-3 berjumlah 2 Orang sedangkan yang menamatkan S-2 berjumlah 9 orang

sedangkan jumlah staf berpendidikan D/III berjumlah 2 Orang dan , SLTA 26 Orang, secara persentase jumlah tersebut cukup banyak tentunya ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga atau organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Uraian | Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | | |
|----|--|-----------------------------------|-----------|------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | 1 | | 1 |
| 2. | Sekretariat Dinas | 25 | 22 | 47 |
| 3. | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 11 | 12 | 23 |
| 4. | Bidang Aplikasi Informatika | 19 | 6 | 25 |
| 5. | Bidang Statistik | 6 | 10 | 16 |
| 6. | Bidang Persandian | 8 | 5 | 13 |
| | Jumlah | 70 | 55 | 125 |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 dari jumlah pegawai pada Sulawesi Tengah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 70 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang. Adapun Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat/golongan pada Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah dirincikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan

| No | Uraian | Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan | | | | Jumlah |
|----|--|--------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|------------|
| | | Gol IV | Gol III | Gol II | Gol IX (PPPK Fungsional) | |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | | | 1 |
| 2. | Sekretariat Dinas | 3 | 9 | 1 | 30 | 43 |
| 3. | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 |
| 4. | Bidang Aplikasi Informatika | 3 | 7 | 1 | 10 | 21 |
| 5. | Bidang Statistik | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 |
| 6. | Bidang Persandian | 1 | 6 | - | 2 | 9 |
| | JUMLAH | 12 | 34 | 4 | 54 | 104 |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKIPS Prov.Sulteng, 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4 dari jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berdasarkan pangkat dan golongan mayoritas PNS yaitu 12 orang pada golongan IV, 34 orang pada golongan III, 4 orang pada golongan II, dan Golongan IX (PPPK Fungsional) berjumlah 54 Orang.

Dukungan Sarana Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, selain didukung dengan sumber daya manusia dan dukungan dari sarana prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Dinas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berikut tabel data informasi sarana prasarana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

| No | Uraian | Volume |
|----|------------------------------|-------------|
| 1. | Gedung : a. Luas Bangunan | 3.370 Meter |

| No | Uraian | Volume |
|----|--|--|
| | b. Luas Tanah c. Daya Listrik | 1.780 Meter P1/83.400 VA |
| 2. | Peralatan Mesin Kantor : a. P.C All In One b. Laptop c. Tablet PC d. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) e. Mesin Fotocopy Folio f. Brangkas g. AC Split h. AC Standing i. Multi Display Information (MDI) j. External Hardisk k. Printer l. CCTV m. LCD Monitor (Smart TV) n. Monitor o. Scanner p. Lemari Es q. Televisi r. Sound System s. Handy Talky t. Alat Pemadam kebakaran u. Camera v. Lensa Camera w. Alat Studio Lainnya (Alat Podcast) | 67 Unit 42 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 49 Unit 1 Unit 2 Unit 9 Unit 31 Unit 2 Paket 4 Unit 3 Unit 4 Unit 6 Unit 12 Unit 5 Unit 10 Unit 2 Unit 13 Unit 11 Unit 11 Unit |
| 3. | Sarana Mobilitas : Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 | 13 Unit 21 Unit |
| 4. | Fiber Optik : a. Tiang FO b. Accessoris Tiang c. Patch Core Sc to Sc d. OTB 24 Core e. Slack Holder f. 12 Core Optical Fiber g. 24 Core Optical Fiber h. 2 Core Optical Drop Cable | 255 Unit 112 Unit 36 Unit 4 Unit 10 Unit 5.930 Meter 9.400 Meter 3.500 Meter |

| No | Uraian | Volume |
|----|--|---|
| | i. Join Enclosure up 36 Core j. Join Enclosure up 96 Core k. 1:4 Spitter with SC Connektor l. 1:8 Spitter with SC Connektor m. Stainless Belt n. Suspention o. Deadend/ ancore p. Trem / coil slick (Spare kabel udara) q. Band it Buckle r. Optic Network Unit s. Rowset 2 Core Terminal with box t. SC/PC Pach Core 2 M u. Pigtail v. Indor Acees Point w. Unmanagable Switch 8 Port x. Router rb 450g y. Rak 8U | 5 Unit 19 Unit 13 Unit 10 Unit 9 Roll 170 Pcs 220 Psc 22 Psc 420 Psc 28 Unit 28 Unit 56 Psc 128 Psc 48 Unit 38 Unit 38 Unit 38 Unit |
| 5. | Wireless: a. Point To Point Wirelles b. Mounting PTP Outdoor c. Konektor UTP Outdoor d. Kabel UTP Outdoor | 20 Unit 20 Unit 19 Box 17 Roll |
| 6. | Server : a. Server 2U b. Router Rack c. UPS d. Modem e. Peralatan Jaringan lainnya Konertor RJ45 (OPD) f. Switch 16 Port Unmanageable g. Firewall | 9 Unit 6 Unit 16 Unit 8 Unit 156 Unit 1 unit 3 Unit |

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah

berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

1. Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. Bidang Aplikasi Informatika;
 - d. Bidang Persandian;
 - e. Bidang Statistik.

1. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1.1. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Kelompok jabatan fungsional Perencanaan;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

- e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Kelompok Fungsional Perencanaan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Dinas.

1.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

1.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- f. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

2. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2.1. Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan / bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- e. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi
- f. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
- g. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
- j. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik.

2.2. Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- f. melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- h. melaksanakan pembuatan konten lokal;
- i. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah daerah/media internal;
- j. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- l. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

2.3. Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;

- c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik;
- e. melaksanakan layanan hubungan media di Provinsi;
- f. melaksanakan layanan pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. melaksanakan pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan layanan Pengaduan Masyarakat;
- h. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media.

3. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah

Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

3.1. Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Uraian tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait disaster recovery center dan TIK;
- f. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- g. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- i. melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- j. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- k. melaksanakan Government Cloud Computing;
- l. melaksanakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- m. melaksanakan Layanan filtering konten negatif;
- n. melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- o. melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;

- p. melaksanakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparaturn pemerintahan;
- q. melaksanakan Layanan monitoring trafik elektronik;
- r. melaksanakan Pelaksanaan audit TIK;
- s. melaksanakan Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- t. melaksanakan pengkoordinasian keamanan informasi sistem elektronik pemerintah daerah;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- v. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

3.2. Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Uraian tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- e. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;

- f. melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- g. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
- h. melaksanakan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- i. melaksanakan Layanan recovery data dan informasi;
- j. melaksanakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- k. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- l. melaksanakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- m. melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- n. melaksanakan Layanan interoperabilitas;
- o. melaksanakan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
- p. melaksanakan Layanan pengembangan Business Process Reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
- q. melaksanakan Layanan Sistem Informasi Smart City;
- r. melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- s. melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- u. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika.

3.3. Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,

pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi;
- c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
- f. melaksanakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
- g. melaksanakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah;
- i. melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- j. melaksanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- l. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- m. melaksanakan Layanan implementasi e-Government dan Smart City;
- n. melaksanakan Promosi pemanfaatan layanan Smart City;

- o. melaksanakan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- p. melaksanakan menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- q. melaksanakan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
- r. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- s. menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain
- t. menetapkan merubah nama domain dan sub domain
- u. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi.

4. BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian, melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Persandian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis

dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi menyelenggarakan persandian;

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Persandian.

4.1. Fungsional Tata Kelola Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- d. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- e. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- g. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- h. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

- i. peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- j. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- k. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- l. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- m. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Tata Kelola Persandian.

4.2. Fungsional Operasional Pengamanan Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi.

Uraian tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

- e. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- f. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- g. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- h. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- i. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- j. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- k. pengamanan informasi elektronik;
- l. pengelolaan *Security Operation Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- m. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- n. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- p. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian.

4.3. Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK.

Uraian tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- e. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan

- I. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

5. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data serta penyajian data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Statistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data dan penyajian layanan data dan informasi statistik statistik sektoral;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan statistik sektoral dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala Daerah, statistik sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik.

5.1. Fungsional Pengumpulan Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengumpulan Data Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional pengumpulan data Statistik;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengumpulan data statistik sektoral;
- c. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral;
- e. melaksanakan penyiapan infrastruktur jejaring statistik dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan bimbingan teknis pengumpulan data statistik sektoral;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengumpulan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik.

5.2. Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengolahan dan Analisa Data Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Pengolahan dan Analisis Data Statistik;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan Analisa data statistik sektoral;
- c. melaksanakan pengolahan dan analisa data statistik sektoral;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka pengolahan dan Analisa data statistik sektoral;
- e. melaksanakan kerja sama dengan Lembaga dalam rangka pengembangan sumber daya statistik sektoral;
- f. melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi data statistik sektoral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengolahan dan Analisa data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik.

5.3. Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengelolaan Statistik.

Uraian tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik;

- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- d. melaksanakan penyiapan infrastruktur penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- e. melaksanakan penyajian dan layanan data statistik sektoral;
- f. melaksanakan diseminasi data statistik sektoral;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyajian dan layanan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik.


6. JABATAN FUNGSIONAL

Untuk meningkatkan penyelenggaraan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, guna pemenuhan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan kompetensi pegawai negeri sipil perlu pengangkatan jabatan fungsional dalam rangka penguatan organisasi sebagai bentuk pengembangan karir PNS melalui jabatan fungsional, guna memenuhi jabatan fungsional ini maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan jabatan fungsional seperti jabatan fungsional Perencanaan, sandimen, pranata komputer, pranata humas, manggala informatika dan statistik, pemenuhan terhadap jabatan fungsional ini merupakan salah satu bentuk penataan birokrasi yang bertujuan pada penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada pengaturan kebijakan dari manajemen aparatur sipil negara yang professional dan berdaya guna.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah, Sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Peraturan Gubernur nomor 37 Tahun 2022 Sebagaimana berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DINAS DAERAH TIPE A (PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022)



1.3 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

1.3.1. Isu Strategis

Kondisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dihadapkan pada permasalahan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Belum Berkualitas seperti :

a. Tata Kelola Pengelolaan Layanan Informasi Publik Belum Optimal :

- Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Komisi Informasi Belum Optimal;
- Pengelolaan PPID Utama Provinsi Dan PPID Pelaksana Dan Pemanfaatannya Sebagai Media Layanan Informasi Publik Belum Optimal;
- Pembinaan Terhadap Pengelolaan PPID Utama Kab/Kota Belum Optimal;
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Informasi Publik Belum Optimal;
- Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Informasi Belum Optimal;
- Kapasitas Dan Kompetensi SDM Pengelola Informasi Masih Rendah.
- Tata Kelola Layanan Aduan Masyarakat Belum Optimal
- Survey Kepuasan Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Belum Maksimal;
- Perangkat Layanan Informasi Belum Maksimal;
- Penguatan Regulasi Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Belum Optimal.

b. Penyelenggaraan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal :

- Kebijakan internal dan Pedoman pelaksanaan SPBE belum optimal;
- Tim Koordinasi SPBE Belum Optimal;
- Manajemen Aset TIK belum optimal;
- Manajemen Layanan SPBE Belum tersedia;
- Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola TIK Belum Optimal;

- Layanan Pusat Data Belum Optimal (belum semua sistem tersimpan dan terintegrasi pada Pusat Data DKIPS);
- Layanan Jaringan Intra Pemerintah Belum optimal (Belum semua OPD, UPT, SMA/SMK terhubung dengan jaringan fiber optik);
- Manajemen Pengetahuan TIK Belum Optimal
- Belum adanya layanan administrasi pemerintah daerah yang terhubung dengan Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP)
- Penerapan Aspek Domain Manajemen masih belum mengacu kepada Peta Rencana
- Penerapan Aspek Audit TIK belum dilakukan sesuai dengan Peta Rencana

c. Indeks Pengamanan Informasi Masih Dalam Kategori Sangat Kurang:

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Belum Optimal (Tidak Layak)
- Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Belum Optimal
- Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Belum Optimal
- Pengamanan Sistem Elektronik Dan Pengamanan Informasi Non elektronik Belum Optimal
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Belum Optimal
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal (Sangat Kurang)
- Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Belum Optimal
- Belum Tersedia Peraturan/Keputusan Instansi Pemerintah
- Identifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal
- Analisa Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal
- Monitoring Dan Evaluasi – Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Belum Optimal (Sangat Kurang)
- Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran OPD Terhadap Pentingnya Keamanan Informasi Masih Rendah

d. Tata Kelola Penyelenggaraan Sulteng Satu Data Indonesia Belum Optimal :

- Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral dari Produsen Data/Perangkat Daerah (PD) Masih Manual;
- Kualitas Data Sektoral dari Perangkat Daerah Belum Sesuai Standar SDI;
- Cakupan Perangkat Daerah yang Mengumpulkan Data Sektoral masih Kurang;
- Kapasitas SDM Pengumpul dan Pengolah Data pada Produsen Data/Perangkat Daerah Masih Rendah;
- Kapasitas dan Sinergitas Forum SDI Sulteng Belum Optimal;
- Publikasi Informasi atas Hasil Pengolahan Data Sektoral Belum Optimal;
- Pemanfaatan Data Sektoral oleh Perangkat Daerah untuk Perencanaan dan MONEV Belum Optimal.

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024

| KELEMAHAN | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | EVIDENCE |
|--|---|--|--|
| <p>1. PERENCANAAN KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih ditemukan ketidakselarasan Sasaran Strategis antar Perjanjian Kinerja (PK) yang diformalkan dan dilampirkan dalam Laporan Kinerja dengan Dokumen IKU yang ada pada dokumen RENSTRA dan LAKIP. Dalam Perencanaan Kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, dan kebijakan yang saling berkaitan belum digambarkan secara faktual. Pelaksanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya dipantau secara berkala | <ul style="list-style-type: none"> Menyempurnakan perjanjian kinerja yang dilaksanakan sehingga ada keselarasan antar Perjanjian Kinerja antar RENSTRA, RENJA, LKJIP dan Perjanjian Kinerja yang diformalkan. Memberikan informasi hubungan kinerja, strategi, kebijakan antar bidang atau perangkat daerah melalui bagan Crosscutting. | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penyelerasan Dokumen Perencanaan berdasarkan RPJMD 2025-2030 - Arsitektur Kinerja – RENSTRA – RENJA – LKJIP – PERJANJIAN KINERJA Menyusun Bagan Crosscutting sesuai dengan pelaksanaan Kebijakan Arsitektur Kinerja dan Layanan Dinas | <p>https://drive.google.com/drive/folders/1o_86CIWyYdHFVRC9LY_g3eLURQ77Yay6?usp=sharing</p> |

| KELEMAHAN | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | EVIDENCE |
|---|---|---|--|
| <p>2. PENGUKURAN KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang • Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berkala • Memastikan adanya Diskusi antar pimpinan yang terlibat dalam pengambilan Keputusan Strategi sebagai proses untuk pengukuran kinerja. | <ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan kegiatan monitoring setiap triwulan untuk dapat melihat capaian kinerja secara berkala melalui BA Monev, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Kegiatan • Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berkala dan berjenjang • Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Proses Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang ditarik berdasarkan Sistem Informasi BERANI SELARAS yang ditindaklanjuti dengan pembuatan BA Monev serta dokumen pendukung lainnya. • Melaksanakan monitoring capaian kinerja persub kegiatan setiap triwulan serta melakukan pengumpulan evidence kinerja • Membuat SK Internal terkait pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pendukung SAKIP • Memanfaatkan Sistem | <p>https://drive.google.com/drive/folders/1FluZlhRVy8ZKs8CMQvi8armEVnbaK2k?usp=drive_link</p> |

| KELEMAHAN | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | EVIDENCE |
|---|---|--|--|
| | | Informasi BERANI SELARAS | |
| <p>3. PELAPORAN KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Laporan belum disusun secara berkala dan kedepannya perlu menyampaikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. | <ul style="list-style-type: none"> Menyempurnakan Dokumen Pelaporan dengan dasar Pelaksanaan Kinerja per Triwulan disertai Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja per sub Kegiatan masing-masing bidang DKIPS. | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penyempurnaan Dokumen Pelaporan dengan dasar Pelaksanaan Kinerja per Triwulan disertai Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja per sub Kegiatan masing-masing bidang DKIPS. | <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Rgnn6KRu_Y9ghT3KvDu1AjjDLplXgg-?usp=drive_link</p> |

| KELEMAHAN | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT | EVIDENCE |
|--|--|--|--|
| <p>4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Informasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan Strategi yang didukung dengan data dukung yaitu : Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi | <p>Menyusun Laporan Pelaksanaan Ekspose Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Bersama Pimpinan Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Jafung dan Staf Teknis yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Daftar Hadir dan Notulensi</p> | <p>https://drive.google.com/drive/folders/1qVM4ESY3bHnbZaKcqSOeffNK-KYO9fsc?usp=drive_link</p> |



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2030, tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, khususnya peralihan dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi transisional ini berdampak pada terjadinya penyesuaian dan perubahan terhadap indikator-indikator kinerja, sasaran strategis, serta arah kebijakan pembangunan yang menjadi acuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan perencanaan, keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta keterpaduan antara target pembangunan jangka menengah daerah dengan prioritas pembangunan sektor komunikasi dan informatika pada periode perencanaan yang baru.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai instansi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap urusan komunikasi, informatika, dan teknologi informasi, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Provinsi Sulawesi Tengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030, sesuai amanat permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa Visi Misi OPD mengacu pada visi misi pemerintah daerah.

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMINFOSANTIK PROV. SULTENG

2.1.1 Tujuan

Tujuan strategis Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra yaitu **”Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel”** dengan indikator tujuan sesuai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 yaitu :

- Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintahan digital)
- Indeks keterbukaan informasi publik (IKIP)

2.1.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif
2. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang berkualitas
3. Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektorial dan Data Geospasial dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Sasaran 2 memiliki 4 indikator yang berakhir di Tahun 2025 yakni :
 - Domain Layanan SPBE
 - Domain Manajemen SPBE
 - Domain Tata Kelola SPBE
 - Domain Kebijakan Internal SPBE

Ke-empat indikator diatas kemudian dikonversi menjadi satu indikator yakni **Tingkat Kematangan Pemerintah Digital (Pemdi)** yang berlaku di Tahun 2026 - 2029

- 3) Sasaran 3 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)
- 4) Sasaran 4 memiliki 1 indikator :
 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)


TABEL 2.1
PERBANDINGAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAN TARGET DALAM RENSTRA
PERIODE 2021-2026 DAN RENSTRA PERIODE 2025-2029

| RENSTRA 2021 – 2026 | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--------------------------|------|------|------|------|------|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Tahun Dasar (2021) /2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah | Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks) | 2,24 | 2,39 | 2,54 | 3,15 | 3,16 | 3,17 |
| | | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks) | 45 | 60 | 80 | 84 | 85 | 90 |
| | | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial (Indeks) | - | - | 2,28 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| | | Meningkatnya Kualitas Persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | - | 143 | 286 | 311 | 365 | 380 |

RENSTRA 2025 – 2029

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Tahun Dasar 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|--|--|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel | | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintahan digital) | 2,91 | 3,15 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 2,00 |
| | | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | 82,16 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 92,00 |
| | | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks) | 62,76 | 64 | 69 | 74 | 80 | 85 |
| | | Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Domain Layanan SPBE (Poin) | 3,49 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 |
| | | | Domain Manajemen SPBE (Poin) | 1,36 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
| | | | Domain Tata Kelola SPBE (Poin) | 2,60 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| | | | Domain Kebijakan Internal SPBE (Poin) | 3,40 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi) (%) | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Indeks Pembangunan Statistik (Indeks) | 1,77 | 2,0 | 2,0 | 2,23 | 2,3 | 2,5 |
| | | Meningkatnya Kualitas Persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 433 | 400 | 404 | 480 | 600 | 650 |

Bagan Indikator Kinerja Dinas Kominfoantik Prov. Sulteng



2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

A. RENSTRA 2021 – 2026

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra 2021 – 2026 di implementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program – program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak – hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pada Rencana Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 terdapat beberapa penyesuaian program dan kegiatan yang mengacu pad RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 merencanakan Program Kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

**Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| NO | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | APBD SEBELUM PERUBAHAN | APBD SETELAH PERUBAHAN | KURANG/ TAMBAH |
|----|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 13.904.787.037,00 | 11.360.398.974,28 | 9.566.042.014,00 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 336.797.700,00 | 93.637.800,00 | -243.159.900,00 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.399.738.119,00 | 7.680.444.598,51 | 280.706.479,51 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 106.045.000,00 | 35.790.000,00 | -70.255.000,00 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 442.952.850,00 | 201.040.000,00 | -241.912.850,00 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.612.962.265,00 | 561.541.489,77 | -1.051.420.775,23 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.046.621.581,00 | 247.534.900,00 | -799.086.681,00 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.020.448.922,00 | 1.726.595.186,00 | -293.853.736,00 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 939.220.600,00 | 813.815.000,00 | -125.405.600,00 |

| NO | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | APBD SEBELUM PERUBAHAN | APBD SETELAH PERUBAHAN | KURANG/ TAMBAH |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 3.848.808.000,00 | 7.782.904.250,00 | |
| | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 3.848.808.000,00 | 7.782.904.250,00 | 3.934.096.250,00 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 8.020.244.666,00 | 8.261.846.900,00 | |
| | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 115.409.550,00 | 105.226.000,00 | -10.183.550,00 |
| | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 7.904.835.116,00 | 8.156.620.900,00 | 251.785.784,00 |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 599.995.300,00 | 252.212.700,00 | |
| | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | 599.995.300,00 | 252.212.700,00 | -347.782.600,00 |

| NO | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | APBD SEBELUM PERUBAHAN | APBD SETELAH PERUBAHAN | KURANG/ TAMBAH |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 600.000.000,00 | 297.435.500,00 | |
| | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 547.112.000,00 | 275.919.500,00 | -271.192.500,00 |
| | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | 52.888.000,00 | 21.516.000,00 | -31.372.000,00 |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah | | | 26.973.835.003,00 | 27.954.798.324,28 | 980.963.321,28 |

B. RENSTRA 2025 – 2029

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2030 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Penyusunan program dan kegiatan ini juga mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan, kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, serta peran Dinas Kominfo sebagai Walidata Provinsi.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut diarahkan untuk:

- Mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif melalui penguatan diseminasi informasi, literasi digital, dan layanan komunikasi publik.

- Mengakselerasi sasaran Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas melalui pembangunan infrastruktur digital, integrasi sistem informasi, dan penguatan tata kelola SPBE.
- Menjamin sasaran Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi dengan langkah-langkah penguatan regulasi, sistem pengamanan, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi.
- Mendorong sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial melalui optimalisasi fungsi Walidata Provinsi, pengembangan portal data, dan integrasi data sektoral dan geospasial yang mendukung Satu Data Indonesia.

Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan tidak hanya mendukung pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Kominfo, tetapi juga memastikan adanya keterpaduan dengan program pembangunan daerah, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yaitu *Mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE dan keterbukaan informasi public dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel*". Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 – 2030 sebagai berikut:

Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

| N O | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | APBD SEBELUM PERUBAHAN | APBD SETELAH PERUBAHAN | KURANG/TAMBAH |
|--------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 12.429.901.782,40 | 11.935.214.323,80 | -494.687.458,60 |

| NO | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | APBD SEBELUM PERUBAHAN | APBD SETELAH PERUBAHAN | KURANG/TAMBAH |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 333.866.177,54 | 242.224.150,00 | -91.642.027,54 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.680.514.597,86 | 7.728.233.363,23 | 47.718.765,37 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 105.450.000,00 | 35.790.000,00 | -69.660.000,00 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 148.474.850,00 | 205.770.000,00 | 57.295.150,00 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.008.500.331,00 | 815.438.906,57 | -193.061.424,43 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.002.202.540,00 | 728.500.060,00 | -273.702.480,00 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.414.295.186,00 | 1.276.739.844,00 | -137.555.342,00 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 736.598.100,00 | 902.518.000,00 | 165.919.900,00 |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 3.274.487.800,00 | 8.278.274.765,00 | 5.003.786.965,00 |

| N O | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | APBD SEBELUM PERUBAHAN | APBD SETELAH PERUBAHAN | KURANG/TAMBAH |
|----------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | Informatif | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 3.274.487.800,00 | 8.278.274.765,00 | 5.003.786.965,00 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 4.919.594.350,00 | 8.553.794.250,00 | 3.634.199.900,00 |
| | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 124.446.000,00 | 105.226.000,00 | -19.220.000,00 |
| | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 4.795.148.350,00 | 8.448.568.250,00 | 3.653.419.900,00 |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 451.830.100,00 | 252.212.700,00 | -199.617.400,00 |
| | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | 451.830.100,00 | 252.212.700,00 | -199.617.400,00 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 450.000.000,00 | 297.435.500,00 | -152.564.500,00 |

| NO | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | APBD SEBELUM PERUBAHAN | APBD SETELAH PERUBAHAN | KURANG/TAMBAH |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 408.432.000,00 | 275.919.500,00 | -132.512.500,00 |
| | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | 41.568.000,00 | 21.516.000,00 | -20.052.000,00 |
| Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah | | | 21.525.814.032,40 | 29.316.931.538,80 | 7.791.117.506,4 |

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Pengentasan Desa Blankspot, informasi publik, tingkat keamanan informasi, dan Pemanfaatan Data Statistik sektoral dalam Menyusun perencanaan serta evaluasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami transisi dari Periode Renstra Tahun 2021–2026 ke Periode Renstra Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 serta dinamika kebijakan nasional di bidang pemerintahan digital dan statistik sektoral. Pada periode Renstra 2021–2026, Dinas Kominfosantik memiliki empat indikator sasaran utama, yaitu :

1. Indeks SPBE
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
3. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
4. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial.

Memasuki periode Renstra 2025–2029, terjadi penyesuaian struktur indikator sebagai bentuk penguatan pendekatan kinerja berbasis domain dan outcome. Indeks SPBE yang sebelumnya merupakan indikator sasaran, ditingkatkan menjadi indikator tujuan, sehingga pengukurannya tidak lagi bersifat agregatif pada level sasaran, melainkan diturunkan ke dalam empat indikator sasaran berbasis domain pembentuk SPBE, selain itu juga indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial pada periode sebelumnya disesuaikan menjadi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada periode Renstra 2025–2029. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja statistik daerah dengan indikator nasional yang digunakan dalam kerangka Satu Data Indonesia, sehingga capaian kinerja statistik lebih terukur secara komprehensif dan terstandar. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2025 – 2029 :

1. Domain Layanan SPBE
2. Domain Manajemen SPBE
3. Domain Tata Kelola SPBE
4. Domain Kebijakan Internal SPBE
5. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
7. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Penyesuaian indikator tersebut menunjukkan adanya penguatan orientasi kinerja yang lebih sistematis, terstruktur, dan selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus meningkatkan akurasi pengukuran dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital dan pembangunan berbasis data di Provinsi Sulawesi

Tengah. Berikut penjelasan dan definisi operasional Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029 diuraikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA DKIPS RENSTRA 2021 - 2026

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---|---------------------|--|
| 1. | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | <p>Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah metode atau alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu negara atau lembaga pemerintah mampu memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Indeks ini dirancang untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dalam menyediakan informasi publik.</p> <p>Penilaian IKIP tingkat Provinsi dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, 1 (satu) orang perwakilan Dinas Kominfo dan 2 orang eksternal (unsur Akademisi, Praktisi, atau Masyarakat) terhadap 9 (sembilan) Informan Ahli yang terdiri dari unsur Pemerintah/Badan Publik, Pelaku Usaha/Pengurus Asosiasi Usaha, dan/atau Akademisi/Praktisi/Wakil Masyarakat Sipil yang memiliki kriteria antara lain memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan</p> | Komisi Informasi RI | Dinas Kominfosantik - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|---|-------------|------------------|
| | | | <p>Informasi Publik dan berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk penilaian IKIP tingkat Nasional dilakukan terhadap 15 (lima belas) orang Informan Ahli yang memiliki unsur dan kriteria yang sama dengan Informan Ahli tingkat daerah.</p> <p>Penilaian IKIP berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara kewajiban untuk menghormati (<i>to respect</i>), melindungi (<i>to protect</i>), dan memenuhi (<i>to fulfil</i>).</p> <p>Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang sampaikan tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke IA provinsi yang terdiri dari 9 orang meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi. Kemudian hasil penilaian kuesioner oleh 9 IA dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi.</p> <p>Range IKIP adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 – 30 : Buruk Sekali - 31 – 59 : Buruk - 60 – 79 : Sedang - 80 – 89 : Baik | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | - 90 – 100 : Baik Sekali | | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | <p>SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia | Dinas Kominfosantik – Bidang Aplikasi Informatika |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | <p>16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan</p> <p>4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian.</p> <p>Pada penghitungan Indeks SPBE, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri dengan indikator penilaian yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penilaian mandiri tersebut (setiap dua tahun sekali) dan mengeluarkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian secara nasional.</p> | | |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | <p>Definisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi di sebuah organisasi, terutama dalam lingkup instansi pemerintah. Indeks ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan aspek-aspek keamanan informasi</p> <p>Skor total diperoleh dengan menggabungkan hasil dari berbagai aspek yang di evaluasi seperti tata kelola, risiko kerangka kerja pengelolaan aset teknologi dan suplemen.</p> | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | Dinas Kominfosantik – Bidang Persandian |
| 4. | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan | Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan | Seluruh Perangkat Daerah Lingkup | Dinas Kominfosantik – Bidang Statistik |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--|---|------------------|
| | Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Statistik Sektoral dan Data Geospasial | <p>nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. EPSS bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah; c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. <p>Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara</p> | Provinsi Sulawesi Tengah dengan 2 Perangkat Daerah yang dijadikan sampel penilaian EPSS | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| | | | <p>umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintah daerah.</p> <p>EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan. Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domain 1 Prinsip SDI dengan bobot 28% yang terdiri dari 4 aspek dan 4 indikator - Domain 2 Kualitas Data dengan bobot 24% yang terdiri dari 5 aspek dan 10 indikator - Domain 3 Proses Bisnis Statistik dengan bobot 19% yang terdiri dari 4 aspek dan 7 indikator - Domain 4 Kelembagaan dengan bobot 17% yang terdiri dari 3 aspek dan 10 indikator - Domain 5 Statistik Nasional dengan bobot | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| | | | <p>12% yang terdiri dari 3 aspek dan 7 indikator.</p> <p>Predikat Indeks Hasil EPSS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai <1,8 memperoleh Predikat KURANG - Nilai 1,8 - <2,6 memperoleh Predikat CUKUP - Nilai 2,6 - <3,5 memperoleh Predikat BAIK - Nilai 3,5 - <4,2 memperoleh Predikat SANGAT BAIK - Nilai 4,2 – 5,0 memperoleh Predikat MEMUASKAN | | |

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA DKIPS RENSTRA 2025 - 2029

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---|---------------|--|
| 1. | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) | <p>Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, meliputi Input, Proses, Output dan Outcome.</p> <p>Indeks PIKP mengukur kinerja dari sisi pengelolaan informasi (dimensi Input dan Proses) serta dampak dari pengelolaan informasi tersebut (dimensi Output dan Outcome).</p> <p>FORMULASI: Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Untuk indikator yang dinilai dengan skala nominal (Ya= 1; dan Tidak=0), maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut: Indeks= Jumlah yang menjawab "Ya" dibagi jumlah sampel.</p> | KemKOMDIGI RI | Dinas Kominfosantik - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|-------------------------|---|--|---|
| | | | <p>Sementara, untuk item dengan skala ordinal (skala jawaban 1 – 4) maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor dibagi (4 x Jumlah Sampel). Contoh: di kuesioner survei Masyarakat, perhitungan untuk pertanyaan nomor 1 terkait informasi Program Prioritas Nasional, dari jumlah 39 indikator, yang dijawab YA ada 9, maka skor nomor pertanyaan 1 adalah 9, demikian cara menghitung skor untuk pertanyaan lainnya yang sejenis.</p> <p>Untuk pertanyaan skala ordinal, misal di kuesioner survei masyarakat, nomor pertanyaan 6i dan 7i, jawaban yang di lingkari menunjukkan skor untuk indikator variabel yang bersangkutan. Skor seluruh jawaban dijumlahkan kemudian dibagi 4x jumlah sampel di daerah tersebut. Demikian seterusnya untuk pertanyaan2 sejenis lainnya. Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2024 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: “Sangat Baik” (skor >80) ; “Baik” (skor >70 - 80); “Sedang” (skor > 60 - 70); “Buruk” (skor>50 - 60), dan “Sangat Buruk” (skor <=50).</p> | | |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Layanan SPBE | PENJELASAN: Domain Layanan SPBE merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Domain ini berfokus pada bagaimana layanan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia | Dinas Kominfosantik – Bidang Aplikasi Informatika |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|---|-------------|------------------|
| | | | <p>efisien. Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Layanan SPBE adalah: Layanan Administrasi Pemerintahan: Penyediaan layanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti pengajuan izin, pendaftaran, dan layanan publik lainnya yang dapat diakses secara elektronik. Integrasi Layanan: Upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara terpadu dan mudah. Kualitas Layanan: Penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk kecepatan, akurasi, dan kepuasan pengguna terhadap layanan yang diterima. Aksesibilitas: Memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau akses terhadap teknologi. Inovasi Layanan: Pengembangan dan penerapan inovasi dalam penyediaan layanan, seperti penggunaan aplikasi mobile, portal layanan online, dan sistem informasi yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan Data dan Informasi: Pengelolaan data yang dihasilkan dari layanan yang diberikan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan.</p> <p>FORMULASI: Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain :</p> <p>5. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot</p> | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| | | | <p>nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian,</p> <p>6. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian,</p> <p>7. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan</p> <p>8. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian.</p> | | |
| | | Domain Manajemen SPBE | <p>PENJELASAN: Domain Manajemen SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sistem SPBE dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Domain ini mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.</p> <p>Beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam Domain Manajemen SPBE adalah:</p> <p>Manajemen Risiko: Identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang terkait dengan penerapan SPBE.</p> <p>Manajemen Data: Pengelolaan data yang dihasilkan dan digunakan dalam system SPBE, termasuk aspek keamanan dan privasi data.</p> <p>Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengelolaan pegawai yang terlibat dalam penerapan SPBE, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi.</p> <p>Manajemen Perubahan: Proses untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi akibat penerapan SPBE.</p> <p>Manajemen Layanan: Pengelolaan layanan yang diberikan melalui SPBE, termasuk pemantauan dan evaluasi kualitas layanan.</p> <p>Audit dan Evaluasi: Proses untuk</p> | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| | | | <p>menilai efektivitas dan kepatuhan penerapan SPBE terhadap kebijakan dan standar yang ditetapkan.</p> <p>Domain Manajemen SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan sistem ini terintegrasi dengan baik dan mendukung tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.</p> <p>FORMULASI: Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian. | | |
| | | Domain Tata Kelola SPBE | <p>PENJELASAN: Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merujuk pada kerangka kerja dan struktur yang mengatur bagaimana SPBE dikelola dan diimplementasikan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Domain ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penerapan SPBE untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang telah</p> | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|--|-------------|------------------|
| | | | <p>ditetapkan.</p> <p>Aspek-aspek yang termasuk dalam Domain Tata Kelola SPBE meliputi: Kebijakan dan Strategi: Penetapan kebijakan dan strategi yang jelas untuk penerapan SPBE. Organisasi dan Struktur: Pembentukan tim atau unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE. Proses dan Prosedur: Pengembangan proses dan prosedur yang mendukung implementasi SPBE. Pengawasan dan Audit: Mekanisme untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap penerapan SPBE untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas.</p> <p>Domain Tata Kelola SPBE bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi</p> <p>FORMULASI: Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian. | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|--------------------------------|---|-------------|------------------|
| | | Domain Kebijakan Internal SPBE | <p>PENJELASAN: Berdasarkan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 Domain ini mencakup regulasi internal instansi yang mendukung penerapan SPBE. Beberapa aspek dan indikator utama di dalamnya meliputi: Aspek Tata Kelola SPBE (Misalnya arsitektur SPBE instansi, peta rencana) : Manajemen Data dan Aset TIK Pengoperasian Pusat Data Jaringan Intra Pemerintah Sistem Penghubung Layanan Manajemen Keamanan Informasi dan Audit TIK Koordinasi atau Tim Pengarah SPBE di tingkat instansi pusat atau daerah Domain Kebijakan merupakan fondasi regulatif penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintah yang meliputi kebijakan yang tertulis dan pengaturan internal terkait strategi, teknologi, keamanan, koordinasi, dan audit.</p> <p>FORMULASI: Penghitungan Indeks SPBE didasarkan pada 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PermenPANRB 59/2020 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan SPBE : Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 2. Domain Tata Kelola SPBE : Tata Kelola SPBE dengan bobot 25% yang terdiri dari 10 indikator penilaian, 3. Domain Manajemen SPBE : Manajemen SPBE dengan bobot 16,50% yang terdiri dari 11 indikator penilaian, dan 4. Domain Layanan SPBE : Layanan SPBE dengan bobot 45,50% yang terdiri dari 16 indikator penilaian. | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|------------------------------------|--|--|---|
| 3. | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | <p>Definisi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi di sebuah organisasi, terutama dalam lingkup instansi pemerintah. Indeks ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan aspek-aspek keamanan informasi</p> <p>Skor total diperoleh dengan menggabungkan hasil dari berbagai aspek yang di evaluasi seperti tata kelola, risiko kerangka kerja pengelolaan aset teknologi dan suplemen.</p> | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | Dinas Kominfosantik – Bidang Persandian |
| 4. | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | <p>Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. EPSS bertujuan:</p> <p>d. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah;</p> <p>f. Meningkatkan kualitas</p> | Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dengan 2 Perangkat Daerah yang dijadikan sampel penilaian EPSS | Dinas Kominfosantik – Bidang Statistik |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|---|-------------|------------------|
| | | | <p>pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintah daerah.</p> <p>EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.</p> <p>Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domain 1 Prinsip SDI dengan bobot 28% yang terdiri dari 4 aspek dan 4 indikator - Domain 2 Kualitas Data dengan bobot 24% yang terdiri dari 5 aspek dan 10 indikator - Domain 3 Proses Bisnis Statistik dengan bobot 19% | | |

| No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-------------------------|---|-------------|------------------|
| | | | <p>yang terdiri dari 4 aspek dan 7 indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domain 4 Kelembagaan dengan bobot 17% yang terdiri dari 3 aspek dan 10 indikator - Domain 5 Statistik Nasional dengan bobot 12% yang terdiri dari 3 aspek dan 7 indikator. <p>Predikat Indeks Hasil EPSS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai <1,8 memperoleh Predikat KURANG - Nilai 1,8 - <2,6 memperoleh Predikat CUKUP - Nilai 2,6 - <3,5 memperoleh Predikat BAIK - Nilai 3,5 - <4,2 memperoleh Predikat SANGAT BAIK - Nilai 4,2 – 5,0 memperoleh Predikat MEMUASKAN | | |

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun awal 2025 dan Perjanjian Kinerja yang memuat perubahan indikator sesuai dengan Renstra 2025 – 2029 beserta target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025
Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,15 Indeks |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 84 Indeks |
| 3 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial | 2,6 Indeks |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 311 Indeks |

**Tabel Perjanjian Kinerja (PERUBAHAN) Tahun 2025
Diskominfoantik Provinsi Sulawesi Tengah**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Layanan SPBE | 3,60 Poin |
| | | Domain Manajemen SPBE | 2,00 Poin |
| | | Domain Tata Kelola SPBE | 3,00 Poin |
| | | Domain Kebijakan Internal SPBE | 3,50 Poin |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks) | 64 Indeks |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks) | 400 Indeks |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Indeks Pembangunan Statistik (Indeks) | 2,00 Indeks |

Berdasarkan data pada dokumen Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, tabel yang disajikan diatas merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Tabel tersebut menggambarkan adanya transisi indikator dan target kinerja antara Renstra lama dan Renstra baru sebagai bagian dari penyesuaian periode perencanaan.

Pada sasaran strategis pertama, Renstra lama menggunakan Indeks SPBE dengan target 3,16, sementara dalam Renstra baru, indikator sasaran tersebut diganti dan diuraikan lebih rinci berdasarkan domain, yaitu Domain Layanan SPBE (3,60 poin), Domain Manajemen SPBE (2,00 poin), Domain Tata Kelola SPBE (3,00 poin), dan Domain Kebijakan Internal SPBE (3,50 poin). Perubahan ini menunjukkan penyempurnaan sistem pengukuran dari indikator komposit menjadi indikator berbasis domain agar evaluasi kinerja lebih terarah dan terukur.

Pada sasaran strategis kedua, indikator berubah dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan target 85 menjadi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan target 64. Penyesuaian ini mencerminkan pergeseran fokus dari aspek keterbukaan informasi secara umum menjadi penguatan tata kelola komunikasi dan informasi publik yang lebih terintegrasi.

Sasaran strategis ketiga masih menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), namun targetnya meningkat dari 365 menjadi 400, yang

menunjukkan peningkatan standar kinerja dalam penguatan keamanan informasi dan persandian daerah.

Sementara itu, pada sasaran strategis keempat, indikator berubah dari Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dengan target 2,8 menjadi Indeks Pembangunan Statistik dengan target 2,00, sebagai bentuk penyesuaian terhadap indikator yang lebih terstandar secara nasional. Secara keseluruhan, data dalam tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tersebut menunjukkan adanya penyesuaian indikator dan target kinerja antara Renstra lama dan Renstra baru, yang mencerminkan transisi kebijakan, peningkatan kualitas pengukuran kinerja, serta komitmen untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan informasi publik yang lebih akuntabel di Provinsi Sulawesi Tengah.



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana dan Target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1 Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91 \leq 100$ | Sangat Tinggi |
| 2 | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3 | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4 | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri RI No 86 Tahun 2017

3.1.a Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 – 2026

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) diperoleh realisasi capaian yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Target dan Capaian Kinerja Diskominfosantik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Awal)**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Tahun 2025 | | | Capaian % |
|----|--|---|------------|--------|-----------|-----------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3,16 | - | - |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | 85 | 63,09 | 74,22% |
| 3 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial | Indeks | 2,8 | 1,77 | 63,21% |
| 4 | Meningkatnya Kualitas persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Indeks | 365 | 570 | 158,33 % |

Berdasarkan tabel capaian kinerja indikator Renstra periode 2021–2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pengukuran terhadap empat indikator sasaran utama, yaitu Indeks SPBE, Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP/IKIP), Indeks Keamanan Informasi (KAMI), serta Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat variasi tingkat pencapaian pada masing-masing indikator.

Pada indikator Indeks SPBE, tahun 2025 merupakan masa transisi kebijakan nasional dari SPBE menuju Pemerintah Digital, di mana berdasarkan kebijakan Kementerian PANRB, Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pemantauan dan pembinaan SPBE Tahun 2025. Dengan demikian, tidak terdapat nilai evaluasi nasional

untuk indikator tersebut pada tahun berjalan. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya implementasi SPBE, melainkan disebabkan oleh perubahan pendekatan evaluasi nasional yang berbasis lokus prioritas sesuai RPJMN 2025–2029. Secara internal, upaya penguatan tata kelola SPBE tetap dilaksanakan melalui integrasi aplikasi, penyempurnaan kebijakan internal, serta peningkatan layanan jaringan dan sistem elektronik. Situasi ini sekaligus menjadi dasar transformasi indikator pada Renstra periode berikutnya, di mana pengukuran tidak lagi bersifat agregat, melainkan diturunkan ke dalam domain pembentuk SPBE.

Pada indikator **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**, target tahun 2025 sebesar 85 terealisasi sebesar 63,09 atau mencapai 74,22%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi pembangunan, serta pelayanan keterbukaan informasi telah berjalan efektif. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi peran PPID, ketersediaan informasi publik secara berkala dan serta-merta, andil besar Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan data dan informasi yang akurat serta pemanfaatan media digital dalam penyebaran informasi pemerintah daerah. Tingkat capaian yang tinggi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sementara itu, pada **indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, target sebesar 365 Poin berhasil direalisasikan sebesar 570 atau mencapai 158,33%. Capaian yang melampaui target secara signifikan ini menunjukkan peningkatan kematangan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penguatan tata kelola keamanan informasi, penerapan manajemen risiko, pengelolaan aset informasi, serta peningkatan pengamanan sistem elektronik menjadi faktor utama yang mendorong capaian tersebut. Hasil ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintahan, sekaligus memperkuat fondasi transformasi digital daerah yang aman dan andal.

Adapun pada indikator **Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial**, target sebesar 2,8 Poin terealisasi sebesar 1,77 Poin atau

63,21%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral, namun masih berada pada kategori yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Tantangan utama terletak pada penerapan prinsip Satu Data Indonesia, standarisasi metadata, peningkatan kualitas dan konsistensi data, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Keterbatasan kapasitas SDM statistik di beberapa perangkat daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan penyelenggaraan statistik secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Renstra periode 2021–2026 menunjukkan bahwa aspek komunikasi publik dan keamanan informasi telah mencapai hasil yang sangat baik, sementara aspek statistik sektoral masih memerlukan penguatan berkelanjutan. Adapun tidak dilaksanakannya evaluasi nasional SPBE pada tahun 2025 merupakan konsekuensi kebijakan transisi menuju Pemerintah Digital, yang kemudian menjadi dasar penyesuaian struktur indikator dalam Renstra periode 2025–2029 agar lebih selaras dengan kebijakan nasional dan pendekatan pengukuran berbasis domain.

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 – 2029

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) diperoleh realisasi capaian yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Target dan Capaian Kinerja Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Perubahan)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Tahun 2025 | | | Capaian |
|----|--|---|------------|--------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Layanan SPBE | Poin | 3,60 | - | - |
| | | Domain Manajemen SPBE | Poin | 2,00 | - | - |
| | | Domain Tata Kelola SPBE | Poin | 3,00 | - | - |
| | | Domain Kebijakan Internal SPBE | Poin | 3,50 | - | - |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) | Indeks | 64,00 | 50,68 | 79,19% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Tahun 2025 | | | Capaian |
|----|--|---|------------|--------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Indeks | 400,00 | 570 | 142,50% |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 2,00 | 1,77 | 88,50% |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian sasaran strategis Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan variasi tingkat keberhasilan pada masing-masing indikator kinerja.

Analisis capaian sasaran **“Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas”** yang diukur melalui 4 (empat) domain pembentuk Indeks SPBE, yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan Domain Kebijakan Internal SPBE, pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan pengukuran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan transisi SPBE menuju Pemerintah Digital (Pemdi) sebagaimana tertuang dalam Surat Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025 oleh KemenPANRB Nomor B/40/PD.03/2025. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Tahun 2025 merupakan masa transisi kebijakan SPBE menuju Pemerintah Digital (Pemdi), sehingga KemenPANRB RI melakukan identifikasi lokus pembinaan dan penilaian berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029 dalam rangka pencapaian agenda prioritas Pemerintah Digital. Berdasarkan Daftar Lokus yang tercantum dalam lampiran surat dimaksud, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus Penilaian dan Pembinaan SPBE Tahun 2025 oleh KemenPANRB RI. Dengan demikian, keempat domain pembentuk Indeks SPBE tidak masuk dalam proses pemantauan dan evaluasi nasional pada tahun berjalan, sehingga tidak terdapat nilai realisasi yang dapat diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Meskipun tidak dilakukan penilaian eksternal oleh KemenPANRB RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap melaksanakan berbagai inisiatif penguatan SPBE secara internal, antara lain melalui peningkatan integrasi aplikasi, penguatan tata kelola arsitektur SPBE, optimalisasi layanan jaringan intra pemerintah, serta penyiapan transformasi menuju konsep Pemerintah Digital (Pemdi). Upaya ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam menjaga kesinambungan implementasi SPBE dan mempersiapkan diri terhadap kebijakan nasional yang baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya pengukuran capaian pada Tahun 2025 bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja perangkat daerah, melainkan karena perubahan kebijakan nasional dan mekanisme evaluasi yang bersifat selektif berbasis lokus prioritas. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya diperlukan penyesuaian indikator dan strategi agar selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Digital sebagaimana mandat RPJMN 2025–2029.

Pada sasaran “**Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif**”, indikator **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** yang dalam perkembangan kebijakan nasional kini dikenal sebagai **Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)** ditargetkan sebesar 64 dengan realisasi 50,68 atau 79,19%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cenderung menurun namun tetap berdampak baik dan mendekati target, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi pembangunan, serta penguatan keterbukaan informasi telah dilaksanakan secara efektif dan terarah.

Secara operasional, indeks ini dibentuk oleh beberapa komponen utama yang mencerminkan kualitas tata kelola komunikasi pemerintah daerah, yaitu:

1. Perencanaan dan Strategi Komunikasi Publik, yang menilai keberadaan dokumen strategi komunikasi, keselarasan pesan pembangunan dengan RPJMD, segmentasi khalayak, serta konsistensi narasi kebijakan daerah.
2. Produksi dan Diseminasi Informasi Pembangunan, yang mengukur intensitas, kualitas, dan keberagaman kanal penyebarluasan informasi (website resmi, media sosial, media massa, konferensi pers, dan media luar ruang), termasuk kecepatan respons terhadap isu strategis dan krisis informasi.

3. Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan PPID, yang menilai ketersediaan informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat; efektivitas pelayanan permohonan informasi; mekanisme keberatan; serta kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik.
4. Partisipasi dan Umpan Balik Publik, yang mengukur tingkat interaksi, keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan opini publik dalam mendukung stabilitas informasi dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
5. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Komunikasi Publik, yang menilai integrasi platform digital, inovasi komunikasi berbasis media sosial, serta optimalisasi kanal elektronik dalam penyebaran informasi pembangunan.

Capaian sebesar 98,58% menunjukkan bahwa secara umum seluruh komponen tersebut telah berjalan dengan baik. Penguatan fungsi PPID, konsistensi publikasi program prioritas daerah, serta responsif terhadap dinamika isu publik menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Meskipun belum mencapai target secara penuh, selisih yang sangat kecil menunjukkan tingkat stabilitas dan konsistensi pengelolaan komunikasi publik yang semakin matang. Adapun manfaat strategis dari indeks ini bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

- **Sebagai instrumen evaluasi kualitas komunikasi pembangunan**, sehingga pemerintah dapat mengukur efektivitas penyampaian program dan kebijakan kepada masyarakat.
- **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan**, melalui penguatan keterbukaan informasi publik.
- **Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan**, karena akses informasi yang baik memperluas ruang keterlibatan publik.
- **Meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pemerintah daerah**, melalui komunikasi yang responsif, adaptif, dan berbasis data.
- **Mendukung stabilitas informasi daerah**, dengan meminimalisir potensi disinformasi dan misinformasi.

Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya merepresentasikan keberhasilan administratif, tetapi juga menunjukkan kemajuan kualitas tata kelola komunikasi publik sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang partisipatif dan transparan.

Pada sasaran “**Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**”, indikator **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)** ditargetkan sebesar 400 dengan realisasi mencapai 570 atau 142,5%. Capaian ini melampaui target secara signifikan dan menunjukkan adanya peningkatan tingkat kematangan keamanan informasi serta penguatan tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengamanan informasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi telah berkembang menuju pengelolaan yang terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis manajemen risiko.

Secara operasional, Indeks KAMI merupakan alat ukur tingkat kematangan (*maturity level*) keamanan informasi pada instansi pemerintah yang mengacu pada standar pengamanan sistem elektronik dan prinsip manajemen keamanan informasi. Indeks ini dibentuk oleh beberapa komponen utama, yaitu:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi, yang menilai komitmen pimpinan, kebijakan internal keamanan informasi, struktur organisasi pengamanan informasi, serta integrasi keamanan dalam proses bisnis pemerintahan.
2. Manajemen Risiko Keamanan Informasi, yang mengukur kemampuan instansi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko terhadap aset informasi, termasuk keberadaan dokumen analisis risiko dan rencana mitigasi.
3. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, yang mencakup ketersediaan *prosedur operasional standar* (SOP), pengendalian akses, klasifikasi informasi, serta mekanisme audit dan evaluasi keamanan.
4. Pengelolaan Aset Informasi, yang menilai inventarisasi dan perlindungan aset informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta data elektronik pemerintah daerah.

5. Teknologi dan Pengamanan Sistem Elektronik, yang mengukur penerapan kontrol teknis seperti *firewall*, enkripsi, manajemen akses, *backup data*, pemantauan keamanan jaringan, serta kesiapsiagaan terhadap insiden siber.
6. Pengelolaan Insiden dan Keberlangsungan Layanan (*Business Continuity*), yang menilai kesiapan dalam menangani insiden keamanan informasi dan keberadaan rencana pemulihan sistem apabila terjadi gangguan.

Realisasi sebesar 570 Poin menunjukkan bahwa sebagian besar komponen tersebut telah berada pada tingkat kematangan yang tinggi, terutama pada aspek tata kelola dan penguatan kebijakan keamanan informasi. Peningkatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi sistem elektronik dari ancaman siber, menjaga kerahasiaan informasi strategis, serta memastikan ketersediaan dan integritas data pemerintahan. Secara strategis, tingginya capaian Indeks KAMI memberikan manfaat penting, antara lain meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan digital pemerintah, meminimalisir risiko kebocoran data dan gangguan sistem, serta memperkuat fondasi transformasi menuju Pemerintah Digital yang aman dan andal. Ke depan, tantangan yang perlu dijaga adalah konsistensi implementasi kebijakan keamanan, peningkatan kapasitas SDM teknis keamanan siber, serta penguatan budaya sadar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, pada sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**, indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ditargetkan sebesar 2 dengan realisasi 1,77 atau 88,5%. Berdasarkan kriteria penilaian EPSS, capaian nilai 1,77 masih berada pada predikat “Kurang” (nilai <1,8). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan, namun tingkat kematangannya masih memerlukan penguatan secara sistematis dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan keluaran dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan oleh BPS. EPSS adalah proses penilaian sistematis melalui tahapan penilaian mandiri, verifikasi dokumen, wawancara/interviu, dan

visitasi apabila diperlukan, untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah. EPSS bertujuan untuk:

1. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral;
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral; dan
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik.

Cakupan penilaian EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator, dengan bobot sebagai berikut:

1. Domain 1 – Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) (28%), mencakup penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dalam pengelolaan data sektoral.
2. Domain 2 – Kualitas Data (24%), menilai validitas, akurasi, konsistensi, relevansi, dan keterbaharuan data yang dihasilkan perangkat daerah.
3. Domain 3 – Proses Bisnis Statistik (19%), mengukur tahapan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data sesuai kaidah statistik.
4. Domain 4 – Kelembagaan (17%), menilai tata kelola statistik, keberadaan regulasi, peran walidata dan produsen data, serta dukungan sumber daya manusia.
5. Domain 5 – Statistik Nasional (12%), mengukur kontribusi dan integrasi statistik sektoral daerah terhadap sistem statistik nasional.

Realisasi IPS sebesar 1,77 mengindikasikan bahwa fondasi kelembagaan dan pelaksanaan statistik sektoral telah terbentuk, namun penerapan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data, serta standarisasi proses bisnis statistik masih perlu diperkuat. Tantangan utama yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain belum meratanya pemahaman perangkat daerah terhadap standar data dan metadata, keterbatasan SDM statistik, serta belum optimalnya integrasi data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Sebagai salah satu indikator Reformasi Birokrasi (RB) General dan ukuran keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di daerah, IPS memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan disusun berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan nilai IPS akan berdampak langsung pada kualitas perencanaan, efektivitas penganggaran, serta akuntabilitas pembangunan daerah.

Ke depan, diperlukan penguatan regulasi Satu Data Daerah, peningkatan kapasitas SDM statistik, penyusunan metadata dan standar data secara konsisten, serta integrasi hasil

statistik sektoral ke dalam sistem perencanaan pembangunan, sehingga capaian IPS dapat meningkat ke predikat “**Cukup**” bahkan “**Baik**” pada periode evaluasi berikutnya.

3.1.b Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2025

Berdasarkan tabel dibawah perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 pada Renstra periode 2021–2026, secara umum menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif namun cenderung stabil dan meningkat pada beberapa indikator strategis. Evaluasi ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program serta kemampuan perangkat daerah dalam menjaga keberlanjutan pencapaian sasaran strategis.

**TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (AWAL)
RENSTRA 2021 – 2026**

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2025 | | | |
|----|--|---|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------------------------------|--|
| | | | Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi |
| 1 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | | | | | | | | | Indeks | 84 | 82,16 | 97,8 | Indeks | 85 | 63,09 | 74,22% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,39 | 2,26 | 95 | Indeks | 2,54 | 3,14 | 124 | Indeks | 3,15 | 2,91 | 92,38 | Indeks | 3,16 | - | Tidak Masuk dalam Pemantauan KemenPANRB RI |
| 3 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial | | | | | | | | | Indeks | 2,6 | 1,77 | 68,08% | Indeks | 2,8 | 1,77 (realisasi Tahun 2024) | 63,21% |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | | | | | | | | | Indeks | 311 | 433 | 139,23 | Indeks | 365 | 570 | 155,33% |

Pada indikator **Indeks SPBE**, capaian kinerja pada Tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan seiring dengan penguatan tata kelola, integrasi aplikasi, dan peningkatan layanan berbasis elektronik. Namun pada Tahun 2025, tidak terdapat nilai evaluasi nasional karena Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pemantauan dan pembinaan SPBE oleh Kementerian PANRB RI dalam masa transisi kebijakan menuju Pemerintah Digital. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya perbandingan capaian secara nasional pada tahun tersebut, meskipun implementasi SPBE tetap dilaksanakan secara internal. Dengan demikian, tren 2022–2024 dapat dinilai sebagai periode penguatan, sedangkan 2025 merupakan periode transisi kebijakan pengukuran.

Pada indikator **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**, capaian kinerja dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025 menunjukkan konsistensi yang baik dan relatif stabil mendekati target tahunan. Realisasi Tahun 2025 sebesar 63,09 dengan capaian 74,22% memperlihatkan bahwa meskipun terjadi dinamika lingkungan komunikasi publik, kualitas pengelolaan informasi tetap terjaga. Jika dibandingkan antar tahun, indikator ini menunjukkan stabilitas kinerja dengan kecenderungan peningkatan kualitas layanan komunikasi dan keterbukaan informasi publik.

Pada indikator **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, tren capaian Tahun 2022–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan puncak capaian pada Tahun 2025 yang melampaui target hingga 155,33%. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan berkelanjutan pada aspek tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, serta pengamanan sistem elektronik. Peningkatan yang konsisten tersebut menunjukkan komitmen strategis dalam memperkuat fondasi keamanan digital sebagai prasyarat transformasi pemerintahan berbasis elektronik.

Sementara itu, pada indikator **Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial**, capaian kinerja dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan bertahap, namun belum sepenuhnya mencapai target pada Tahun 2025 dengan realisasi 1,77 sesuai surat himbuan BPS Pusat menggunakan angka realisasi Tahun 2024 atau dengan capaian pada angka 63,21% dari target Renstra 2021 – 2026. Dibandingkan dengan indikator lainnya, statistik sektoral merupakan area yang memerlukan penguatan lebih

intensif, terutama dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas metadata, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa indikator komunikasi publik dan keamanan informasi memiliki tren stabil hingga meningkat, sedangkan statistik sektoral masih membutuhkan intervensi strategis yang lebih sistematis. Adapun Indeks SPBE mengalami perubahan konteks pengukuran pada Tahun 2025 akibat kebijakan transisi nasional menuju Pemerintah Digital, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyesuaian indikator pada Renstra periode 2025–2029 agar pengukuran kinerja lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

**TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (AWAL)
RENSTRA 2025 – 2029**

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2025 | | | |
|----|--|--|------------|--------|-----------|---|------------|--------|-----------|---|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--|
| | | Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % |
| | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | Indeks | - | 62,76 | 100% | Indeks | 64 | 50,68 | 79,19% |
| | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Layanan SPBE | | | | | | | | | | | | | Poin | 3,60 | - | Tidak Masuk dalam Pemantauan KemenPANRB RI |
| | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | Poin | 2,00 | - | Tidak Masuk dalam Pemantauan KemenPANRB RI |
| | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Tata Kelola SPBE | | | | | | | | | | | | | Poin | 3,00 | - | Tidak Masuk dalam Pemantauan KemenPANRB RI |
| | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Kebijakan Internal SPBE | | | | | | | | | | | | | Poin | 3,50 | - | Tidak Masuk dalam Pemantauan KemenPANRB RI |
| | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | | | | | | | | | | | | | Indeks | 2,0 | 1,77 | 88,50% |
| | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | | | | | | | | | Indeks | 311 | 433 | 139,23 | Indeks | 400 | 570 | 142,50% |

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 (Perubahan), terlihat adanya dinamika perkembangan kinerja pada masing-masing sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Secara umum, terdapat indikator yang menunjukkan tren peningkatan progresif, indikator yang relatif stabil, serta indikator yang masih memerlukan penguatan konsistensi dan percepatan peningkatan.

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas

Memasuki Tahun 2025, pengukuran Indeks SPBE mengalami perubahan kebijakan nasional dalam masa transisi menuju Pemerintah Digital (Pemdi), sehingga Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus evaluasi nasional KemenPANRB. Kondisi ini menyebabkan tidak tersedianya nilai perbandingan nasional, namun secara substansi penguatan tetap diarahkan pada domain layanan, manajemen, tata kelola, dan kebijakan internal SPBE. Secara tren, periode 2022–2024 menunjukkan fase pertumbuhan dengan dinamika stabilisasi, yang menuntut penguatan konsistensi implementasi ke depan.

Sasaran: Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

Indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) menunjukkan tren yang relatif stabil dan konsisten mendekati target. Pada Tahun 2024, realisasi mencapai 62,76 Poin. Pada Tahun 2025, dengan penyesuaian metode pengukuran, capaian berada pada angka 50,68 dari target 64 atau 79,19%.

Meskipun terjadi perubahan skala pengukuran, tingkat capaian tetap berada pada kisaran sangat baik dan mendekati target. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan komunikasi publik telah berjalan secara konsisten, termasuk dalam hal diseminasi informasi pembangunan, penguatan peran PPID, serta pemanfaatan kanal digital pemerintah. Stabilitas capaian ini mencerminkan tata kelola komunikasi publik yang telah mapan, meskipun tetap memerlukan inovasi untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kualitas konten berbasis data pembangunan.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan tren peningkatan yang paling progresif dibandingkan indikator lainnya. Pada Tahun 2024 target sebesar 311 berhasil direalisasikan sebesar 433 atau 139,23%. Pada Tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 570 dan melampaui target 400 atau mencapai 142,5%.

Kenaikan yang konsisten dan signifikan ini menunjukkan peningkatan kematangan keamanan siber yang sistematis, meliputi penguatan tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, pengamanan sistem elektronik, serta peningkatan kapasitas SDM teknis. Tren ini menggambarkan keberhasilan strategi penguatan keamanan informasi sebagai fondasi utama transformasi digital. Indikator ini menunjukkan stabilitas peningkatan yang berkelanjutan dan menjadi salah satu kinerja unggulan perangkat daerah.

Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menunjukkan tren yang belum stabil dan cenderung stagnan. Pada Tahun 2024 target sebesar 2,6 dengan realisasi 1,77 atau 68,07%. Pada Tahun 2025 realisasi masih berada pada angka 1,77 dari target 2 atau 88,5%. Meskipun terdapat peningkatan persentase capaian akibat penyesuaian target, nilai indeks secara absolut belum mengalami peningkatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola statistik sektoral masih menghadapi tantangan, khususnya dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas metadata dan standar data, integrasi proses bisnis statistik, serta ketersediaan SDM statistik yang kompeten di perangkat daerah. Dibandingkan dengan indikator keamanan informasi yang mengalami akselerasi signifikan, indikator statistik sektoral membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar terjadi peningkatan nilai indeks secara nyata.

3.1.c Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 – 2026

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2025 | TARGET AKHIR RENSTRA | TINGKAT KEMAJUAN |
|----|--|---|----------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Indeks SPBE | - | 3,17 | - |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | 63,09 | 90,00 | 70,10% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 570 | 380,00 | 150% |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Data Geospasial | 1,77 | 3,00 | 59% |
| | | | | | |

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021–2026, tingkat kemajuan masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada **Indeks SPBE**, realisasi terakhir dengan target akhir Renstra sebesar 3,17 Poin tidak dapat disajikan dikarenakan karena peralihan indikator. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yakni sebesar 2,91 Poin dengan tingkat kemajuan sebesar 91,80%, yang artinya, capaian sudah mendekati sasaran akhir, namun masih diperlukan penguatan konsistensi implementasi tata kelola SPBE.

Pada **Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**, realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 63,09 Poin dari target akhir Renstra sebesar 90 Poin, sehingga tingkat kemajuan mencapai 70,10%. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator keterbukaan informasi publik hampir sepenuhnya memenuhi target jangka menengah dan berada dalam kondisi sangat baik.

Pada **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, realisasi Tahun 2025 mencapai 570 Poin, sementara target akhir Renstra 2021 – 2026 sebesar 380 Poin. Dengan demikian, tingkat

kemajuan mencapai 150%, yang berarti telah melampaui target jangka menengah secara signifikan. Indikator ini menjadi capaian paling progresif dan menunjukkan kematangan keamanan informasi yang berkembang sangat baik.

Sementara itu, pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS), realisasi Tahun 2025 sebesar 1,77 (angka realisasi tahun 2024) dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3. Tingkat kemajuan berada pada angka 59%, yang menunjukkan bahwa capaian masih di bawah target awal dan memerlukan percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 – 2029

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2025 | TARGET AKHIR RENSTRA | TINGKAT KEMAJUAN |
|----|--|---|----------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Layanan SPBE | - | - | |
| | | Domain Manajemen SPBE | - | - | |
| | | Domain Tata Kelola SPBE | - | - | |
| | | Domain Kebijakan Internal SPBE | - | - | |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) | 50,68 | 90,00 | 56,31% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 570 | 761,00 | 74,90% |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 1,77 | 2,60 | 68,08% |
| | | | | | |

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian kinerja perubahan tahun 2025 menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup progresif.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terealisasi sebesar 50,68 Poin dari target akhir Renstra sebesar 90 Poin, atau mencapai tingkat kemajuan 56,31%. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan akselerasi peningkatan kualitas komunikasi publik agar target akhir periode dapat tercapai secara optimal.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) terealisasi sebesar 570 dari target akhir 761 atau 72,27%. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam penguatan keamanan siber daerah, meskipun peningkatan kapasitas dan penguatan kebijakan keamanan informasi tetap perlu dilakukan.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) terealisasi sebesar 1,77 dari target akhir 2,6 atau 68,07%. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan penguatan tata kelola statistik sektoral masih menjadi agenda prioritas agar target akhir Renstra dapat dicapai. Sebagai keterangan tambahan, angka capaian tahun 2025 merupakan Capaian Tahun 2024 Berdasarkan surat dari BPS RI Nomor B-235/02000/TS.160/2025 bahwa Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 TIDAK DILAKSANAKAN pada semua Pemerintah Provinsi. Untuk pemerintah provinsi yang memiliki target IPS di Tahun 2025 dapat menggunakan Angka Capaian Realisasi Tahun 2024.

3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun n dengan Capaian Provinsi Lain (Kalimantan Selatan)

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 – 2026

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2025 | REALISASI KALIMANTAN SELATAN | LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH |
|-----|--|--|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
| | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Indeks SPBE | - | 3,89 | Tidak dapat diperbandingkan |
| | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | 63,09 | 94,91 | LEBIH RENDAH |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2025 | REALISASI KALIMANTAN SELATAN | LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH |
|------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
| | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 570 | 651 | LEBIH RENDAH |
| | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial | 1,77 (Data Tahun 2024) | 2,25 (Data Tahun 2024) | LEBIH RENDAH |

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 – 2029

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2025 | REALISASI KALIMANTAN SELATAN | LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH |
|------------|--|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
| | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | Domain Layanan SPBE | - | - | Tidak dapat diperbandingkan |
| | | Domain Manajemen SPBE | - | - | Tidak dapat diperbandingkan |
| | | Domain Tata Kelola SPBE | - | - | Tidak dapat diperbandingkan |
| | | Domain Kebijakan Internal SPBE | - | - | Tidak dapat diperbandingkan |
| | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) | 50,68 | - | Tidak dapat diperbandingkan |

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2025 | REALISASI KALIMANTAN SELATAN | LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH |
|----------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
| | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 570 | 651 | LEBIH RENDAH |
| | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 1,77 (Data Tahun 2024) | 2,25 (Data Tahun 2024) | LEBIH RENDAH |

Analisis capaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya gap yang konsisten jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan pada dua periode perencanaan. Pada penutupan Renstra 2021-2026, potret ketertinggalan terlihat sangat kontras pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang hanya mencapai 63,09 berbanding 94,91 milik Kalimantan Selatan, serta Indeks KAMI yang berada di angka 570 dibandingkan 651. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat progres internal, akselerasi di tingkat regional masih memerlukan upaya ekstra untuk mengejar standar kualitas layanan informasi dan keamanan siber yang ditetapkan oleh daerah referensi.

Memasuki masa transisi ke Renstra baru 2025-2029, tantangan ini terbawa ke dalam baseline perencanaan yang lebih granular atau spesifik. Meskipun kita mulai melakukan pemetaan pada domain-domain SPBE yang lebih spesifik—seperti Layanan, Manajemen, Tata Kelola, hingga Kebijakan Internal—realitas data menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) kita masih stagnan di angka 1,77 sejak tahun 2024, tertinggal dari capaian Kalimantan Selatan sebesar 2,25. Pun demikian dengan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) yang menjadi indikator baru di periode 2025-2029 dengan nilai awal 50,68 Poin.

Secara keseluruhan, penggabungan analisis ini mengonfirmasi bahwa posisi "Lebih Rendah" pada hampir seluruh indikator utama bukan sekadar masalah angka, melainkan sinyal perlunya transformasi fundamental dalam tata kelola data dan informasi. Untuk periode 2025-

2029, fokus tidak lagi hanya pada pemenuhan administrasi, melainkan pada penguatan infrastruktur keamanan informasi dan integrasi statistik sektoral agar gap kinerja dengan provinsi Kalimantan selatan ataupun wilayah dan daerah lainnya dapat diperkecil secara signifikan melalui langkah-langkah konkrit yang telah direncanakan.

3.1.e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas

Capaian Indeks SPBE dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Peningkatan signifikan pada periode sebelumnya disebabkan oleh penguatan tata kelola SPBE, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemenuhan dokumen kebijakan dan arsitektur SPBE.

Namun demikian, pada periode berikutnya terjadi penurunan capaian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas aplikasi antar perangkat daerah;
- Belum meratanya implementasi manajemen risiko dan manajemen layanan SPBE;
- Keterbatasan konsistensi monitoring dan evaluasi internal;
- Perubahan kebijakan nasional Tahun 2025 menuju transisi SPBE ke Pemerintah Digital (Pemdi), di mana Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus evaluasi KemenPANRB, sehingga tidak dilakukan penilaian eksternal.

Untuk mencapai target Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Dalam menghadapi transisi kebijakan nasional Tahun 2025 menuju **Pemerintah Digital (Pemdi)**, Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah melakukan lompatan strategis dengan mengintegrasikan inovasi **Berani Berdering** sebagai tulang punggung penguatan **Domain Layanan dan Tata Kelola SPBE**. Langkah konkrit yang telah dijalankan adalah penyusunan Kebijakan Penerapan Program Berani Berdering melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah tentang

Petunjuk Teknis penyaluran **Bantuan Keuangan Khusus (BKK)** sebesar **Rp10,35 Miliar** yang menyasar 150 desa blankspot di 12 Kabupaten. Berbeda dengan bantuan infrastruktur pasif, program ini mewajibkan desa menerapkan **Standar Minimum Topologi Jaringan** yang menjamin interkoneksi antara Balai Desa, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Pendidikan secara *real-time*, sehingga data statistik sektoral dari pelosok dapat mengalir langsung ke tingkat provinsi untuk memperbaiki nilai **IPS** kita yang saat ini masih berada di bawah Kalimantan Selatan.

Secara teknis, ini tidak lagi berbicara tentang angka administrasi, melainkan memastikan **Interoperabilitas Aplikasi** melalui penyediaan empat alternatif koneksi yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing desa. Implementasi ini diperkuat dengan mandat pembentukan **Tim Pengelola Jaringan Desa** dan pemanfaatan **BUMDes** untuk keberlanjutan operasional, yang secara otomatis meningkatkan skor kita pada **Domain Manajemen SPBE** (khususnya manajemen aset dan SDM digital). Dengan langkah ini, meskipun Sulawesi Tengah tidak masuk dalam lokus evaluasi eksternal KemenPANRB tahun ini, kita secara mandiri telah membangun ekosistem digital yang inklusif—memastikan masyarakat di desa tidak hanya bisa "berdering," tetapi juga terhubung dengan layanan kesehatan *online* dan pendidikan daring yang menjadi pilar utama visi **Berani Menyala** Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.



Sumber : <https://sultengprov.go.id/opd/berani-berdering-diskominfosantik-sulteng-kumpulkan-penyedia-telekomunikasi/> Berani Berdering, Diskominfosantik Sulteng Kumpulkan Penyedia Telekomunikasi

Sasaran : Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) yang mendekati target menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan baik. Keberhasilan ini didukung oleh:

- Peningkatan pemanfaatan media digital pemerintah;
- Penguatan koordinasi pengelolaan informasi antar perangkat daerah;
- Meningkatnya kesadaran keterbukaan informasi publik;
- Optimalisasi pengelolaan opini publik dan respons terhadap isu strategis.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa:

- Belum optimalnya segmentasi audiens dalam komunikasi publik;
- Keterbatasan kapasitas SDM pengelola konten digital;
- Belum meratanya kualitas informasi pada seluruh OPD.

Analisis terhadap capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Sulawesi Tengah yang berada pada angka **50,68** dari target **64 poin** menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar "penyediaan akses" menjadi "perlindungan dan pemberdayaan audiens". Guna menutup celah kinerja tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah progresif dengan menginisiasi pembentukan **Satgas Berani Literasi Informasi**. Satgas ini memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaring sekaligus menekan peredaran hoaks yang kian masif. Melalui mandat ini, kami tidak hanya melakukan diseminasi informasi searah, tetapi memberikan edukasi praktis agar masyarakat mampu membedakan informasi berbasis fakta dengan hoaks, sehingga masyarakat memiliki filter mandiri dalam mengonsumsi konten digital.

Kehadiran Satgas ini dirancang untuk menjadi jembatan informasi yang kredibel antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dalam tataran operasional, strategi ini diperkaya dengan hasil kesepakatan multipihak yang mendorong optimalisasi **platform PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)** di seluruh badan publik sebagai mesin literasi informasi dan pusat penyebarluasan konten positif. Dengan mengintegrasikan sistem

PPID ke dalam kerja Satgas, setiap informasi publik yang bersifat transparan dapat langsung dijadikan rujukan utama (*counter-narrative*) terhadap berita bohong, memastikan bahwa transparansi pemerintah menjadi instrumen utama dalam memerangi disinformasi.

Integrasi ini semakin diperkuat di sisi hulu melalui peningkatan kualitas hasil produksi konten dan penguatan pengawasan penyiaran dengan **pembentukan Timsel KPID Provinsi Sulawesi Tengah**. Sinergi antara konten berkualitas, pengawasan penyiaran, serta pelibatan aktif **Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)** dan organisasi radio komunikasi menciptakan jaring pengaman informasi yang holistik. Melalui langkah-langkah konkrit ini, program "**Berani Menyala**" tidak hanya berhasil menerangi wilayah blankspot dengan sinyal internet, tetapi juga menerangi pemikiran masyarakat dengan literasi yang sehat. Pendekatan berbasis kolaborasi dan edukasi ini dianalisis akan menjadi penggerak utama dalam mendongkrak skor I-PIKP pada aspek kualitas konten dan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah di tahun mendatang.



Sumber : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng, 2025

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang melampaui target menunjukkan peningkatan signifikan dalam kematangan keamanan siber daerah. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh:

- Penguatan kebijakan keamanan informasi;
- Peningkatan kapasitas SDM persandian dan keamanan siber;
- Implementasi pengamanan sistem elektronik secara lebih sistematis;
- Peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data.

Meskipun demikian, secara komparatif capaian daerah masih berada di bawah beberapa provinsi lain, sehingga masih diperlukan peningkatan berkelanjutan. Realisasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mencatatkan angka 570 poin, sebuah pencapaian yang sangat signifikan karena telah melampaui target Renstra 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 400 poin (142,5%). Meskipun demikian, jika dibandingkan secara regional, posisi kita masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mencapai 651 poin, yang mengindikasikan perlunya penguatan pada domain keamanan yang lebih kompleks. Tantangan utama dalam upaya menutup gap kinerja ini adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah yang berdampak pada keterbatasan alokasi belanja perangkat keamanan siber dan pemeliharaan infrastruktur data center tingkat tinggi.

Untuk menyukseskan kendala fiskal tersebut, Dinas Kominfosantik melakukan pergeseran strategi dari pengadaan infrastruktur mahal menuju strategi penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi administratif yang bersifat *low-cost high-impact*. Langkah konkrit yang telah direalisasikan adalah pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau CSIRT secara kolaboratif hingga tingkat Kabupaten/Kota. Dengan anggaran yang terbatas, kami memprioritaskan kualitas personil melalui pelaksanaan diklat teknis keamanan informasi yang bersertifikasi nasional. Melalui sertifikasi ini, personil pengelola persandian di daerah memiliki kompetensi untuk melakukan mitigasi serangan secara mandiri tanpa harus selalu

bergantung pada jasa konsultan pihak ketiga, sehingga mampu menekan biaya operasional keamanan informasi.

Selain itu, efisiensi anggaran juga disikapi dengan melakukan optimalisasi terhadap infrastruktur yang sudah ada melalui penguatan tata kelola dan SOP keamanan yang lebih ketat. Dengan fokus pada aspek legalitas dan manajemen risiko, peningkatan Indeks KAMI tetap dapat diakselerasi meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Langkah ini membuktikan bahwa perlindungan data siber di Sulawesi Tengah kini tidak lagi hanya bergantung pada besaran anggaran belanja teknologi, melainkan pada ketangguhan SDM dan kuatnya jaringan koordinasi TTIS yang telah terbentuk di seluruh wilayah kabupaten/kota se Sulawesi tengah, sebagai fondasi utama menuju Pemerintah Digital (Pemdi) yang aman dan terpercaya.



Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Analisis Penyebab Kegagalan/Stagnasi Kinerja

Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang belum mencapai target menunjukkan bahwa penguatan statistik sektoral masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Belum optimalnya koordinasi Forum Satu Data Provinsi;
- Terbatasnya SDM statistik sektoral pada perangkat daerah;
- Belum terintegrasinya seluruh data sektoral dalam sistem perencanaan dan evaluasi;
- Kurangnya pemanfaatan data statistik dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Stagnasi capaian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan dampak signifikan terhadap peningkatan indeks. Namun, dalam rangka merealisasikan peningkatan pengelolaan serta layanan statistik sektoral dan data geospasial, kita dihadapkan pada tantangan besar guna mengejar target Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,0 pada tahun 2025 dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 1,77 poin. Upaya percepatan ini secara fundamental dijalankan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai proses penilaian sistematis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik di masing-masing sektor. Melalui kegiatan EPSS yang dijadwalkan selama 30 hari kerja, pemerintah provinsi berupaya mengukur capaian kemajuan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral serta pelayanan publik di bidang statistik bagi perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian. Pentingnya kegiatan ini terletak pada kedudukan IPS sebagai indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General serta ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Dengan terlaksananya EPSS, diharapkan instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional sehingga mampu meningkatkan kualitas data untuk pencapaian kebijakan di tingkat daerah maupun prioritas nasional secara berkelanjutan. Sejalan dengan proses evaluasi tersebut, DKIPS Sulawesi Tengah memahami bahwa pengelolaan informasi geospasial memiliki peranan strategis dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat daerah. Namun, saat ini implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pemahaman teknis mengenai sistem informasi geografis (SIG). Untuk merespons hal tersebut, telah

diselenggarakan Bimbingan Teknis Informasi Geospasial yang bertujuan meningkatkan kompetensi teknis perangkat daerah dalam pengelolaan, pengolahan, dan analisis data geospasial. Kegiatan Bimtek ini dirancang untuk mendorong integrasi data geospasial ke dalam perencanaan daerah serta membangun koordinasi yang lebih baik antarperangkat daerah dalam pengelolaan informasi spasial. Melalui sinergi antara validasi tata kelola melalui EPSS dan penguatan keterampilan teknis SDM lewat Bimtek SIG, diharapkan ketersediaan data yang lebih berkualitas dan terintegrasi dapat terwujud guna mendukung pembangunan daerah yang akurat dan terpercaya. Integrasi kedua kegiatan ini di bawah koordinasi Bidang Statistik menjadi langkah nyata untuk memastikan target IPS 2,0 tercapai dan sistem statistik nasional yang handal serta efisien dapat terbentuk di Sulawesi Tengah



Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja terutama terlihat pada bidang keamanan informasi dan komunikasi publik, sementara bidang SPBE memerlukan penguatan konsistensi implementasi dan penyesuaian terhadap kebijakan nasional transisi Pemerintah Digital. Adapun bidang statistik sektoral masih memerlukan percepatan peningkatan tata kelola dan kapasitas SDM agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

3.1.f Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal evaluasi kinerja, perlu disertakan juga tingkat efisiensi anggaran dan realisasi anggaran. Analisis efisiensi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel Tingkat Efisiensi Sumber Daya Tahun 2025

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | | ANGGARAN | | | TINGKAT EFISIENSI |
|-----|---|-------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | TARGE T | REALISAS I | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 - 8 |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas | 3,60 | - | - | 8.553.794.250,00 | 8.385.530.100 | 98,03% | -98,03% |
| | | 2,00 | - | - | | | | |
| | | 3,00 | - | - | | | | |
| | | 3,50 | - | - | | | | |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif | 64,00 | 50,68 | 79,19% | 8.278.274.765,00 | 8.226.384.927,00 | 99,37% | -20,18% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah | 400,00 | 570 | 142,50% | 297.435.500 | 291.985.200 | 98,17% | 44,33% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | | ANGGARAN | | | TINGKAT EFISIENSI |
|----|--|-------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 - 8 |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2,00 | 1,77 | 88,50% | 252.212.700,00 | 246.976.169 | 97,92% | -9,42% |
| | | | | | | | | |

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja (%) dengan serapan anggaran (%). Tingkat efisiensi dihitung dari selisih capaian kinerja terhadap serapan anggaran. Nilai positif menunjukkan efisiensi (output lebih tinggi dibanding serapan anggaran), sedangkan nilai negatif menunjukkan kurang efisien (serapan anggaran lebih tinggi dibanding capaian kinerja).

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas

- **Realisasi Anggaran:** Rp8.385.530.100 dari target Rp8.553.794.250 → **Serapan Anggaran: 98,03%**
- **Capaian Kinerja:** tidak dilakukan penilaian eksternal tahun 2025 (transisi ke Pemerintah Digital)
- **Tingkat Efisiensi:** secara perhitungan administratif tercatat negatif (-0,980329)

Analisis

Pada tahun 2025, capaian indikator SPBE tidak dilakukan penilaian oleh KemenPANRB karena Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus evaluasi nasional pada masa transisi menuju Pemerintah Digital. Namun demikian, anggaran tetap terealisasi sebesar 98,03%. Secara administratif, nilai efisiensi tampak negatif karena tidak terdapat capaian indikator yang dapat dibandingkan secara kuantitatif. Namun secara substantif, anggaran tersebut digunakan untuk:

- Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur SPBE,

- Penguatan tata kelola dan arsitektur sistem,
- Integrasi aplikasi dan jaringan intra pemerintah.

Dengan aktivitas yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Melakukan Collocation Server
- Melaksanakan Koordinasi Pengelolaan Nama Domain pada Kementerian Komdigi
- Pendataan Wilayah dan Desa Blankspot
- Penyusunan Kebijakan Percepatan Wilayah Blankspot melalui program Berani Berdering
- Penyusunan Dokumen Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Pemrov Sulteng
- Penguatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah melalui Ducting Fiber Optik
- Melakukan pengawasan terhadap aplikasi khusus yang di bangun oleh Perangkat Daerah

Dengan demikian, meskipun secara numerik terlihat kurang efisien, secara kebijakan penggunaan anggaran tetap relevan sebagai bentuk keberlanjutan transformasi digital daerah.

Sasaran : Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

- Realisasi Anggaran: Rp8.226.384.927 dari target Rp8.278.274.765 → Serapan Anggaran: 99,37%
- Capaian Kinerja (I-PIKP): 79,19%
- Tingkat Efisiensi: -0,2018

Analisis

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran untuk mendukung sasaran ini mencapai **Rp8.226.384.927** dari pagu **Rp8.278.274.765**, dengan tingkat serapan sebesar **99,37%**. Angka ini menunjukkan bahwa secara administratif dan keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sangat optimal serta hampir seluruh anggaran dapat dimanfaatkan. Namun demikian, capaian kinerja **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** tercatat sebesar **79,19%**, yang berarti belum mencapai target kinerja yang ditetapkan. Perbedaan antara tingginya serapan anggaran dan capaian kinerja yang belum optimal tersebut menghasilkan **tingkat efisiensi sebesar -20,18**, yang

secara perhitungan menunjukkan ketidakseimbangan antara input anggaran dan output kinerja.

Secara substantif, kondisi ini dapat mengindikasikan beberapa hal:

1. Program dan kegiatan komunikasi publik telah terlaksana secara fisik dan administratif, namun dampaknya terhadap peningkatan indeks belum maksimal.
2. Masih terdapat aspek penilaian I-PIKP yang belum terpenuhi secara optimal, seperti kualitas diseminasi informasi, efektivitas pengelolaan opini publik, partisipasi masyarakat, atau tata kelola data komunikasi publik.
3. Metode pengukuran indeks yang berbasis persepsi dan kualitas tata kelola memungkinkan adanya gap antara pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi indikator.

Dengan demikian, meskipun dari sisi penyerapan anggaran menunjukkan kinerja yang sangat baik (99,37%), diperlukan evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas program komunikasi publik agar belanja yang tinggi dapat berbanding lurus dengan peningkatan nilai indeks. Ke depan, Dinas akan melakukan strategi dengan fokus pada peningkatan kualitas konten informasi, penguatan peran PPID, optimalisasi kanal digital, serta pengukuran dampak komunikasi secara lebih terarah agar efisiensi kinerja dapat membaik.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

- Realisasi Anggaran: Rp291.985.200 dari target Rp297.435.500 → Serapan Anggaran: 98,17%
- Capaian Kinerja (Indeks KAMI): 142,5%
- Tingkat Efisiensi: +0,44

Analisis

Sasaran ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik. Dengan serapan anggaran 98,17%, capaian kinerja justru mencapai 142,5% (melampaui target). Nilai efisiensi positif (+0,44) menunjukkan bahwa output yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat serapan anggaran. Hal ini mencerminkan Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang

ada, Efektivitas peningkatan kapasitas SDM, Pemanfaatan peralatan persandian secara maksimal serta perbaikan tata kelola keamanan informasi tanpa memerlukan tambahan anggaran signifikan.

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Realisasi Anggaran: Rp246.976.169 dari target Rp252.212.700 → Serapan Anggaran: 97,92%
- Capaian Kinerja (IPS): 88,5%
- Tingkat Efisiensi: -0,094238

Analisis

Serapan anggaran cukup tinggi (97,92%), namun capaian kinerja hanya 88,5%. Nilai efisiensi negatif (-0,094238) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya menghasilkan output yang optimal.

Hal ini mengindikasikan bahwa:

- Intervensi program belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan indeks;
- Penguatan kapasitas SDM statistik belum signifikan;
- Koordinasi Satu Data belum berjalan maksimal;
- Efektivitas kegiatan perlu ditingkatkan.

Sasaran ini memerlukan evaluasi terhadap desain program agar serapan anggaran dapat berbanding lurus dengan peningkatan indeks statistik.

| IKU | Serapan Anggaran | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| SPBE/Pemdi | 98,03% | Tidak dinilai (transisi) | Negatif administratif | Perlu penyesuaian indikator |
| IPIKP | 99,37% | 98,58% | Hampir seimbang | Efektif |
| Keamanan Informasi | 98,17% | 142,5% | Positif tinggi | Sangat efisien |
| IPS | 97,92% | 88,5% | Negatif moderat | Perlu optimalisasi |

3.1.g Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025 melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Tabel Capaian Realisasi Kinerja/Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|----|--|--|---|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | K (PERGESERAN) | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | | 29.316.931.538,80 | | 26.715.951.685,00 | | 91,13% |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfoantik | Indeks | 68 | 11.935.214.323,80 | 59 | 9.565.075.289,00 | 86,76% | 80,14% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 242.224.150,00 | 1 | 239.314.298 | 100% | 98,80% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 1 | 7.728.233.363,23 | 1 | 5.441.290.911 | 100% | 70,41% |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 35.790.000,00 | 1 | 30.547.240 | 100% | 85,35% |

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|----|--|---|--|---------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------|--------|
| | | | | | K (PERGESERAN) | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah | Indeks | 1 | 205.770.000,00 | 1 | 205.470.985 | 100% | 99,85% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 815.438.906,57 | 1 | 797.274.346 | 100% | 97,77% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah | Laporan | 1 | 728.500.060,00 | 1,00 | 727.623.141,00 | 100% | 99,88% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan | 1 | 1.276.739.844 | 1 | 1.230.170.084 | 100% | 96,35% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan | 1 | 902.518.000,00 | 1 | 893.384.284 | 100% | 98,99% |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Meningkatnya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi | Persen | 11 | 8.278.274.765,00 | 100 | 8.226.384.927 | 909% | 99,37% |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | Jumlah Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi | Dokumen | 1 | 8.278.274.765,00 | 1 | 8.226.384.927 | 100% | 99,37% |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas | Persen | 0 | 8.553.794.250,00 | - | 8.385.530.100 | 0% | 98,03% |
| | | | Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Di Pemerintah Provinsi | Level | 2 | | - | | | |

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|----|--|--|--|---------|----------------|------------------|-----------|---------------|---------|--------|
| | | | | | K (PERGESERAN) | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Level | 3 | | - | | | |
| | | | Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi | Level | 4 | | - | | | |
| | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | 105.226.000,00 | 1 | 101.577.783 | 100% | 96,53% |
| | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi | Laporan | 1 | 8.448.568.250,00 | 1 | 8.283.952.317 | 100% | 98,05% |
| | | | | | | | - | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%) | Persen | 100 | 252.212.700,00 | 100 | 246.976.169 | 100% | 97,92% |
| | | | Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persen | 43 | | 27 | | 63% | |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah | Laporan | 1 | 252.212.700,00 | 1 | 246.976.169 | 100% | 97,92% |
| | | Tersedianya Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah | laporan | 1 | | 1 | | 100% | |

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|---------------|--|--|---|---------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|---------------|
| | | | | | K (PERGESERAN) | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah | Persen | 44 | 297.435.500 | 60 | 291.985.200 | 98,17% | |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | 275.919.500,00 | 1 | 271.111.200 | 100% | 98,26% |
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Laporan | 1 | 21.516.000,00 | 1 | 20.874.000 | 100% | 97,02% |
| JUMLAH | | | | | | 29.316.931.538,80 | | 26.715.951.685,00 | | 91,13% |

Tabel Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025 menggambarkan keterkaitan langsung antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Tabel tersebut memuat informasi mengenai realisasi fisik, realisasi keuangan, sisa anggaran, serta permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 menunjukkan tingkat capaian fisik yang tinggi disertai dengan serapan anggaran yang relatif optimal, sehingga mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mencapai Sasaran **“Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang Berkualitas”**, didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp8.553.794.250,00, yang terealisasi sebesar Rp8.385.530.100,00 atau mencapai 98,03%. Tingkat serapan ini menunjukkan bahwa

hampir seluruh alokasi anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung penguatan tata kelola, infrastruktur, serta integrasi sistem SPBE.

Sasaran **“Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif”** didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp8.278.274.765,00, yang terealisasi sebesar Rp8.226.384.927,00 atau mencapai 99,37%. Tingginya tingkat serapan anggaran ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi publik, diseminasi informasi, dan penguatan keterbukaan informasi telah dilaksanakan secara optimal dari sisi keuangan.

Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah”** didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp297.435.500,00, yang terealisasi sebesar Rp291.985.200,00 atau dengan tingkat capaian 98,17%. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam penguatan sistem keamanan informasi dan persandian daerah.

Sementara itu, Sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektor dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** didukung oleh 2 program dan 2 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp252.212.700,00, yang terealisasi sebesar Rp246.976.169,00 atau mencapai 97,92%. Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan statistik sektoral telah terlaksana secara efektif, meskipun masih diperlukan penguatan kualitas output agar sejalan dengan target kinerja yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran pada seluruh sasaran strategis berada pada kisaran di atas 97%, yang menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan pelaksanaan kegiatan yang konsisten dengan perencanaan Tahun 2025.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki total anggaran sebesar Rp. 29.316.931.538,- Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
|--------------|--|--|---|---------------|-------------------|-------------------|---------|------------------|
| | | | | | Rp | Rp | Rp | Rp |
| TOTAL | | | | | 29.316.931.538,80 | 26.715.951.685,00 | 91,13% | 2.600.979.853,80 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfosantik | Indeks | 11.935.214.323,80 | 9.565.075.289,00 | 80,14% | 2.370.139.034,80 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 242.224.150,00 | 239.314.298 | 98,80% | 2.909.852,00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 7.728.233.363,23 | 5.441.290.911 | 70,41% | 2.286.942.452,23 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 35.790.000,00 | 30.547.240 | 85,35% | 5.242.760,00 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah | Indeks | 205.770.000,00 | 205.470.985 | 99,85% | 299.015,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas administrasi umum di | Laporan | 815.438.906,57 | 797.274.346 | 97,77% | 18.164.560,57 |

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
|----|---|---|---|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan daerah | Laporan | 728.500.060,00 | 727.623.141,00 | 99,88% | 876.919,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan | 1.276.739.844 | 1.230.170.084 | 96,35% | 46.569.760,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan | 902.518.000,00 | 893.384.284 | 98,99% | 9.133.716,00 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Meningkatnya Jangkauan Dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi | Persen | 8.278.274.765,00 | 8.226.384.927 | 99,37% | 51.889.838,00 |

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
|----|--|--|---|---------|------------------|---------------|---------|----------------|
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | Jumlah Dokumen Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi | Dokumen | 8.278.274.765,00 | 8.226.384.927 | 99,37% | 51.889.838,00 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Peningkatan Implementasi Inovasi Provinsi Cerdas | Persen | 8.553.794.250,00 | 8.385.530.100 | 98,03% | 168.264.150,00 |
| | | | Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE Di Pemerintah Provinsi | Level | | | #DIV/0! | - |
| | | | Nilai tingkat kematangan penggunaan sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Level | | | #DIV/0! | - |
| | | | Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi | Level | | | #DIV/0! | - |
| | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Peningkatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Laporan | 105.226.000,00 | 101.577.783 | 96,53% | 3.648.217,00 |
| | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE di | Jumlah Laporan Koordinasi dan Evaluasi Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | Laporan | 8.448.568.250,00 | 8.283.952.317 | 98,05% | 164.615.933,00 |

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
|----|---|--|--|---------|----------------|-------------|---------|---------------|
| | | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Provinsi | | | | | |
| | | | | | | | #DIV/0! | - |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%) | Persen | 252.212.700,00 | 246.976.169 | 97,92% | 5.236.531,00 |
| | | | Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persen | | | #DIV/0! | - |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah | Laporan | 252.212.700,00 | 246.976.169 | 97,92% | 5.236.531,00 |
| | | Tersedianya Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Laporan Peningkatan OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Evaluasi pembangunan daerah | laporan | | | #DIV/0! | - |

| No | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN | SISA ANGGARAN |
|---------------|--|--|---|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | #DIV/0! | - |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah | Persen | 297.435.500 | 291.985.200 | 98,17% | 5.450.300,00 |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah | Laporan | 275.919.500,00 | 271.111.200 | 98,26% | 4.808.300,00 |
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Tersedianya Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Peningkatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Laporan | 21.516.000,00 | 20.874.000 | 97,02% | 642.000,00 |
| JUMLAH | | | | | 29.316.931.538,80 | 26.715.951.685,00 | 91,13% | 2.600.979.853,80 |

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Berdasarkan data pada Tabel Realisasi Anggaran, dapat disampaikan bahwa total pagu anggaran Tahun berjalan sebesar **Rp29.316.931.538,80**, dengan realisasi sebesar **Rp26.715.951.685,00** atau mencapai **91,13%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp2.600.979.853,80** (8,87%). Secara umum, tingkat serapan anggaran sebesar 91,13% menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Persentase ini berada dalam kategori tinggi dan mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan program dan kegiatan secara optimal.

Dari sisi capaian fisik, realisasi kegiatan mencapai **100%**, yang berarti seluruh target output program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Kesesuaian antara realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,13% menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan. Dengan kata lain, target kinerja tercapai secara penuh dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari pagu yang tersedia.

Sisa anggaran sebesar 8,87% pada umumnya disebabkan oleh:

1. Efisiensi hasil proses pengadaan barang dan jasa;
2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
3. Penyesuaian volume kegiatan sesuai kebutuhan riil;
4. Penghematan belanja operasional.

Tidak terdapat permasalahan signifikan yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian internal telah berjalan dengan baik.

Dalam perspektif akuntabilitas kinerja, capaian ini mengindikasikan bahwa prinsip *value for money* telah diterapkan, yaitu:

- **Ekonomis**, karena pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan riil;
- **Efisien**, karena output tercapai dengan biaya lebih rendah dari pagu;
- **Efektif**, karena seluruh target kinerja terealisasi.

Namun demikian, untuk peningkatan kualitas perencanaan di tahun berikutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketepatan estimasi anggaran agar deviasi antara pagu dan realisasi dapat semakin diminimalkan, sehingga akurasi perencanaan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi anggaran Tahun berjalan dapat disimpulkan berada dalam kategori **Sangat Baik**, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara optimal.

3.3 Inovasi

Inovasi “BERANI BERDERING” dalam Mendukung Program BERANI MENYALA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi “Berani Wujudkan Sulawesi Tengah Maju dan Berkelanjutan” serta implementasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 9 (sembilan) Program Prioritas yang dikenal dengan Program BERANI. Salah satu program prioritas tersebut adalah Program BERANI MENYALA, yang bertujuan menjamin ketersediaan jaringan internet bagi wilayah-wilayah blankspot di Sulawesi Tengah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu perangkat daerah pengampu program tersebut sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas tersebut, Dinas Kominfosantik menginisiasi inovasi daerah yang diberi nama **BERANI BERDERING**. Inovasi ini dirancang sebagai mekanisme kebijakan untuk mengentaskan wilayah blankspot melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Secara kewenangan, Dinas Kominfosantik tidak memiliki mandat untuk membangun langsung infrastruktur jaringan telekomunikasi skala makro (backbone atau jaringan operator), melainkan berperan dalam aspek penyusunan kebijakan teknis, mekanisme tata kelola, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program. Oleh karena itu, inovasi BERANI BERDERING difokuskan pada penyusunan legalitas, pedoman teknis, dan mekanisme pengentasan blankspot yang terstruktur dan akuntabel.

Sebagai landasan pelaksanaan inovasi tersebut, Dinas Kominfosantik menyusun **Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Program Berani Berdering**. Dokumen tersebut memuat prinsip pengelolaan, kriteria desa penerima, mekanisme pengusulan dan penyaluran bantuan, standar teknis perangkat jaringan, standar topologi jaringan desa, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Pada Tahun 2025, Surat Keputusan Kepala Dinas dimaksud masih dalam tahap penyempurnaan dan berstatus draft, sebagai bagian dari proses harmonisasi substansi, penyesuaian regulasi, serta sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait sebelum ditetapkan

secara resmi. Proses penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat, mekanisme yang operasional, serta menjamin prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Skema bantuan yang dirancang dalam inovasi BERANI BERDERING difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu:

- Perangkat Internet sebagai sumber;
- Perangkat penyebaran dan manajemen jaringan untuk distribusi akses internet di minimal tiga titik layanan publik desa; serta
- Jasa penunjang berupa instalasi, pemeliharaan, dan pelatihan tenaga teknis desa.

Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan akses internet, tetapi juga pada pembentukan ekosistem desa digital yang berkelanjutan, dengan kewajiban desa membentuk tim pengelola jaringan dan memastikan keberlanjutan layanan. Dari perspektif tata kelola, inovasi BERANI BERDERING mencerminkan inovasi kebijakan (*policy innovation*) dan inovasi tata kelola (*governance innovation*), karena menghadirkan mekanisme intervensi digital berbasis desa melalui skema bantuan keuangan khusus yang terstruktur, terukur, dan melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui inovasi ini, Dinas Kominfosantik menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung percepatan pemerataan konektivitas digital, penguatan desa cerdas (*smart village*), serta pembangunan berbasis konektivitas antarwilayah dan antarsektor sebagaimana amanat RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Ke depan, setelah Surat Keputusan Kepala Dinas ditetapkan secara definitif, inovasi BERANI BERDERING diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang mampu mempercepat pengantisan blankspot secara sistematis dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.



“Program BERANI BERDERING dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan akses komunikasi dan informasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di desa-desa yang hingga kini masih tergolong blankspot, yakni wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi maupun layanan internet, program ini tidak hanya menjadi langkah strategis dalam menjawab kesenjangan digital yang selama ini menjadi hambatan pembangunan, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif”.

3.3 Penghargaan

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan di tingkat provinsi yakni Penilaian SAKIP Tahun 2024 yang mana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah, menyandang predikat “A” dengan nilai **84,10** poin sekaligus menempatkan posisi Dinas Kominfosantik pada Urutan ke-5 dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar Penghargaan Indeks SAKIP OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

BAB IV
PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini secara komprehensif menyajikan potret dedikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengawal transformasi digital daerah. Secara umum, pelaksanaan mandat organisasi sepanjang tahun anggaran 2025 telah berjalan dengan sangat baik, yang ditunjukkan oleh pencapaian realisasi fisik sebesar 100%. Keberhasilan paling signifikan terlihat pada sektor keamanan informasi, di mana Indeks Keamanan Informasi (KAMI) mencapai angka **570 poin**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 400 poin (capaian 142,50%). Sementara itu, pada aspek komunikasi publik, Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) mencatatkan angka **50,68 poin** dari target 64 poin, serta pada sektor statistik sektoral, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) mencapai **1,77 poin** atau sebesar 88,50% dari target yang ditentukan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, DKIPS menunjukkan performa fiskal yang sangat sehat dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan efisien. Dari total pagu anggaran sebesar **Rp17.129.504.515**, realisasi belanja berhasil dioptimalkan hingga mencapai **Rp16.903.900.227** atau setara dengan **98,68%**. Tingginya daya serap ini membuktikan bahwa program-program strategis seperti penguatan infrastruktur digital dan komunikasi publik telah dieksekusi secara efektif tanpa mengurangi kualitas output kinerja yang dihasilkan. Momentum keberhasilan ini semakin diperkuat dengan raihan **Predikat "A"** dalam Penilaian SAKIP Tahun 2024 dengan skor **84,10 poin**, yang menempatkan DKIPS pada urutan ke-5 dari seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan pada periode mendatang, DKIPS merumuskan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. **Akselerasi Tata Kelola Digital:** Melanjutkan penguatan domain layanan, manajemen, dan kebijakan internal SPBE secara mandiri, meskipun terdapat transisi kebijakan nasional menuju Pemerintah Digital, guna menjamin kesiapan daerah dalam evaluasi nasional mendatang.
2. **Optimalisasi Statistik Sektoral:** Meningkatkan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Daerah untuk mendorong integrasi data dan kualitas metadata statistik guna meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Statistik ke predikat yang lebih tinggi.
3. **Penguatan Keamanan Informasi:** Mempertahankan tren positif Indeks KAMI melalui peningkatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat daerah dan penguatan infrastruktur pengamanan sistem elektronik secara berkala.
4. **Efisiensi dan Akuntabilitas:** Mempertahankan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal bagi pelayanan informasi dan komunikasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital demi kemajuan Sulawesi Tengah di tahun-tahun berikutnya.

Palu, 02 Maret 2026

← **KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. SUANDI, S.TI., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19660413 199803 1 003



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DKIPS
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP

Pembina Tingkat I

NIP. 19820802 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|----|--|---|-------------|
| 1. | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE yang Berkualitas | Domain Layanan SPBE | 3,60 Poin |
| | | Domain Manajemen SPBE | 2,00 Poin |
| | | Domain Tata Kelola SPBE | 3,00 Poin |
| | | Domain Kebijakan Internal SPBE | 3,50 Poin |
| 2. | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Yang Informatif | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) | 64 Indeks |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 400 Indeks |
| 4. | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 2,00 Indeks |

| PROGRAM | ANGGARAN | KET |
|---|-----------------------|------|
| Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik | | |
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 11,360,398,974.28 | APBD |
| 2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Rp. 7,782,904,250.00 | APBD |
| 3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp. 8,261,846,900.00 | APBD |
| 4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 252,212,700.00 | APBD |
| 5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Rp. 297,435,500.00 | APBD |

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
PIL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUSTI PRATAMA, S.STP., MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19820802 200112 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : **Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP
Pembina Tingkat I
Nip. 19820802 200112 1 006

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,15 Indeks |
| 2 | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang informatif | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 83 Indeks |
| 3 | Meningkatnya Kualitas persandian dan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | 488 Poin |
| 4 | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektorial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Data Geospasial | 2 Indeks |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Rp 12.429.901.782 | APBD |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Rp 3.274.487.800 | APBD |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Rp 4.919.594.350 | APBD |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Rp 451.830.100 | APBD |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Rp 450.000.000 | APBD |
| Jumlah | | Rp 21.525.814.032,00 | |

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



[Signature]
H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

[Signature]
WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP

Pembina Tingkat I
NIP. 19820802 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R. A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian | Nilai RB Perangkat Daerah | 68,50 Indeks |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 100 Poin |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan | Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah | 100 Persen |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) | Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah | 100 Persen |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) | Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP | 100 Persen |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | 100 Persen |
| 6 | Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 100 Poin |
| 7 | Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Nilai hasil Survey Implementasi ASN BERAKHLAK | 100 Poin |
| 8 | Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah | 100 Poin |
| 9 | Meningkatnya penguasaan kearsipan internal | Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah (Poin) | 100 Poin |
| 10 | Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) | Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI | 100 Poin |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah | 100 Poin |
| 12 | | Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor | 100 Persen |
| 13 | Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah | Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE | 100 Poin |
| 14 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | 100 Poin |
| 15 | | Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi | 100 Poin |
| 16 | Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 Persen |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----------------------|------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Rp 12.429.901.782,40 | APBD |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 333.866.178 | APBD |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 7.680.514.598 | APBD |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 105.450.000 | APBD |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 148.474.850 | APBD |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 1.008.500.331 | APBD |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 1.002.202.540 | APBD |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 1.414.295.186 | APBD |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 736.598.100 | APBD |
| | Jumlah | Rp 12.429.901.782,40 | |

| No | Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----------------|------------|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 6.335.850 | APBD |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Rp 156.780.000 | APBD |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 170.750.328 | APBD |

PIL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. ASWIN SAUDO, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD AFFAN, ST.,M.eng
Jabatan : PIt. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

PIt. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

MOHAMMAD AFFAN, ST.,M.eng
Pembina (IV/a)
NIP. 19790603 200604 1 018

PIHAK KEDUA

PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya masyarakat Sulawesi Tengah yang informatif | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, kebijakan dan program pemerintah | 31 Persen |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Penguatan SDM Digital | Persentase peningkatan dan penguatan SDM Digital | 100 Persen |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | 30 Persen |
| 3 | Meningkatnya kualitas informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi | 40 Persen |
| 4 | Terlaksananya literasi digital dengan komunitas | Persentase masyarakat yang mendapatkan literasi digital | 30 Persen |
| 5 | Meningkatnya permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan | Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-------------------------|------------|
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Rp 3.274.487.800 | APBD |
| | Jumlah | Rp 3.274.487.800 | |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Rp 3.274.487.800 | APBD |

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
Pt. KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

MOHAMMAD AFFAN, ST., M.Eng

Pembina (IV/a)
NIP. 19790603 200604 1 018



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Domain layanan SPBE | Domain Layanan SPBE | 3,37 Poin |
| 2 | Meningkatnya Manajemen SPBE | Domain Manajemen SPBE | 2,75 Poin |
| 3 | Meningkatnya Domain Tata Kelola SPBE | Domain Tata Kelola SPBE | 3,20 Poin |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Aspek Penilaian Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | Aspek Penilaian Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,40 Poin |
| 2 | Meningkatnya Aspek Penilaian Layanan Publik Berbasis Elektronik | Aspek Penilaian Layanan Publik Berbasis Elektronik | 3,33 Poin |
| 3 | Meningkatnya Aspek Penilaian Pelaksanaan Audit TIK | Aspek Penilaian Pelaksanaan Audit TIK | 3,00 Poin |
| 4 | Meningkatnya Aspek Penilaian Penyelenggara SPBE | Aspek Penilaian Penyelenggara SPBE | 4,00 Poin |
| 5 | Meningkatnya Aspek Penilaian Perencanaan Strategis SPBE | Aspek Penilaian Perencanaan Strategis SPBE | 3,00 Poin |
| 6 | Meningkatnya Aspek Penilaian Teknologi Informasi dan Komunikasi | Aspek Penilaian Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3,20 Poin |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|-------------------------|------------|
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Rp 4.919.594.350 | APBD |
| | Jumlah | Rp 4.919.594.350 | |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|
| 1 | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Rp 124.446.000 | APBD |
| 2 | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Rp 4.795.148.350 | APBD |

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R.A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DISTYAWATY, SH., MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERSANDIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Pjt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERSANDIAN

DISTYAWATY, SH., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750910 200903 2 003

PIHAK KEDUA

Pjt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya skor kategori kelengkapan penerapan standar ISO 27001 tahun 2022 | Skor kategori kelengkapan penerapan standar ISO 27001 tahun 2022 | 488 Poin |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Sistem Elektronik Yang Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) | Persentase sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) | 48 Persen |
| 2 | Meningkatnya kualitas pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | Persentase kualitas pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 100 Persen |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-----------------------|------------|
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Rp 450.000.000 | APBD |
| | Jumlah | Rp 450.000.000 | |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|----------------|------------|
| 1 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Rp 408.432.000 | APBD |
| 2 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Rp 41.568.000 | APBD |

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
KEPALA BIDANG PERSANDIAN

DISTYAWATY, SH. MM

Pembina (IV/a)
NIP. 19750910 200903 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R. A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NUR ELI
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG STATISTIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA BIDANG STATISTIK

Dra. NUR ELI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670506 198603 2 002

PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|------------------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 2,00 Poin |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dan geospasial pada perangkat daerah | Persentase kualitas SDM pengelola data pengelola data statistik sektoral dan geospasial pada perangkat daerah | 100 Persen |
| 2 | Meningkatnya cakupan ketersediaan informasi/data geospasial lingkup pemerintah daerah | Persentase cakupan informasi/data geospasial. lingkup pemerintah daerah yang tersedia | 100 Persen |
| 3 | Meningkatnya publikasi data pada portal satu data indonesia | Persentase publikasi data pada portal satu data indonesia | 100 Persen |
| 4 | Meningkatnya cakupan ketersediaan informasi/data statistik sektoral lingkup pemerintah daerah | Persentase cakupan informasi/data statistik sektoral lingkup pemerintah daerah yang tersedia | 100 Persen |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|-----------------------|------------|
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Rp 451.830.100 | APBD |
| | Jumlah | Rp 451.830.100 | |

| No | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----------------|------------|
| 1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Rp 451.830.100 | APBD |

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820802 200112 1 006

Palu, 30 Januari 2025
Plt. KEPALA BIDANG STATISTIK

Dra. NUR ELI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670506 198603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R. A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGGY HARIANTO, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN UMUM

REGGY HARIANTO, S.Sos
Penata Tkt I (III/d)
NIP. 19710716 199102 1 001

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI
TENGAH



Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

| No. | Sasaran | Indikator | Target |
|-----|---|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 100 Poin |
| | Terupdatanya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN | Jumlah data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN yang terupdate | 2 Laporan |
| | Terlaksananya Pengadaan Pakaiannya Dinas beserta Atributnya | Jumlah Laporan Pengadaan Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Laporan |
| | Terupdatanya Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN | Jumlah Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN yang Terupdate | 6 Laporan |
| 2 | Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK | 100 Poin |
| | Terbinanya & Terbinalnya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK | Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK | 55 Orang |
| | Tertahinya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK | Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK | 10 Orang |
| | Tersosialisasinya ASN tentang Peraturan Pemerintah pada Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang mendapat sosialisasi Peraturan Pemerintah | 89 Orang |
| 4 | Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah | 100 Poin |
| | Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah | Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun | 2 Dokumen |
| | Tersedianya data sektoral perangkat daerah | Jumlah laporan data sektoral | 3 Laporan |
| 3 | Meningkatnya pengawasan kearsipan internal | Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah (Poin) | 100 Poin |
| | Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah | Persentase arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang dikelola | 100 persen |
| | Terkelolanya arsip statis Perangkat Daerah | Persentase arsip statis yang dikelola | 100 persen |
| 5 | Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) | Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI | 100 Poin |
| | Terkompilasinya dokumen penentuan LKE Pembangunan ZI | Jumlah dokumen penentuan LKE Pembangunan ZI yang terkompilasi | 1 Dokumen |
| | tersedianya komponen peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Laporan |

| | | | |
|----|---|--|----------------|
| 6 | Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindak lanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah | 100 Poin |
| | Tersusunnya produk hukum (Pergub, PERDA, dll) perangkat daerah | Jumlah produk hukum yang disusun | 2 Produk Hukum |
| | terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd | jumlah rapat dan konsultasi yang diselenggarakan | 3 Laporan |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindak lanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah | Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor | 100 Persen |
| | Terlaksananya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor | Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti | 100 persen |
| 8 | Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah | Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE | 100 Poin |
| | Tertertibkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dll) | Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan | 16 Laporan |
| | Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN | Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN yang disusun | 1 Laporan |
| | Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan dinas | 1 Laporan |
| | Tersediaanya Paket Mebel | Jumlah Laporan Paket Mebel | 1 Laporan |
| | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan | 1 Laporan |
| | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan | 1 Laporan |
| | tersedianya peralatan dan mesin lainnya | jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 1 Laporan |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | 100 Poin |
| | Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM) | Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun | 3 Dokumen |
| | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Laporan |
| 10 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi | 100 Poin |
| | Tertukurnya SKM pada layanan Perangkat Daerah | Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM | 2 Laporan |
| | Tersusunnya Dokumen Kebijakan (SOP, SK, SF, dll) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Kebijakan | 3 Dokumen |
| | Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 Persen |
| | Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara | 2 Laporan |
| | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara, Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 4 Laporan |
| | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara | 1 Laporan |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|------------------|------------|
| 1 | Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | Rp 148.474.850 | APBD |
| 2 | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Rp 34.500.000 | APBD |
| 3 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Rp 51.125.000 | APBD |
| 4 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Rp 20.519.850 | APBD |
| 5 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Rp 42.330.000 | APBD |
| 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 1.008.500.331 | APBD |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 20.446.825 | APBD |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 154.398.716 | APBD |
| 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 25.792.450 | APBD |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 807.862.340 | APBD |
| 11 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 1.002.202.540 | APBD |
| 12 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 672.840.000 | APBD |
| 13 | Pengadaan Mebel | Rp 122.850.000 | APBD |
| 14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 206.512.540 | APBD |
| 15 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 1.414.295.186 | APBD |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 403.095.186 | APBD |
| 17 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 1.011.200.000 | APBD |

| | | | | |
|----|---|-----------|----------------------|------|
| 18 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 736.598.100 | APBD |
| 19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | Rp | 619.256.100 | APBD |
| 20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 63.750.000 | APBD |
| 21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp | 53.592.000 | APBD |
| | Jumlah | Rp | 4.310.071.007 | |

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAAN DAN STATISTIK
PROVINSI SUKAWESI TENGAH



Palu, 30 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN
KEPAGAWAIAN DAN UMUM

REGGY HARIANTO, S.Sos
Penata Tkt I (III/d)
NIP. 19710716 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

| No. | Sasaran | Indikator | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) | Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah | 100 Persen |
| 2 | Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP | Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan yang Ditindaklanjuti Menjadi SPM | 100 Persen |
| 3 | Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban | Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM | 100 Persen |
| 4 | Tersusunnya Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun | 3 Laporan |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) | Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP | 100 Persen |
| 6 | Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) | Persentase Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang tersusun | 100 Persen |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | 100 Persen |
| 8 | Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah | 1 Laporan |
| 9 | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah | 2 Laporan |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----------------------------|------------|
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 7.680.514.597,86 | APBD |
| 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 7.375.814.597,86 | APBD |
| 3 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp 283.200.000 | APBD |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 21.500.000 | APBD |
| 6 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp 105.450.000 | APBD |
| 7 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 85.600.000 | APBD |
| 8 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 19.850.000 | APBD |
| | Jumlah | Rp 7.785.964.597,86 | |

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Palu, 30 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

RISNAWATY, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19780908 200501 2 014



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908

Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNAWATY, SE.,M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

RISNAWATY, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19780908 200501 2 014

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI
TENGAH

Drs. ASWIN SAUDO., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

Nomor : B/40/PD.03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah
Digital dan Pemantauan SPBE 2025**

08 Juli 2025

Yth.

(Daftar Penerima pada Lampiran I)

di

Tempat

Sebagai bagian dari implementasi transformasi digital pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025–2029, maka akan dilaksanakan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembinaan terhadap persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi). Adapun tahun 2025 menjadi masa transisi kebijakan SPBE menuju Pemdi, yang akan lebih mendorong transformasi tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (*user centric*), peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas layanan pemerintah yang terpadu.

Dalam hal ini, kegiatan Pemantauan SPBE merupakan langkah berkelanjutan dari hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah melakukan identifikasi terhadap lokus berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2025–2029 untuk pencapaian agenda prioritas Pemdi serta daftar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadikan Indeks SPBE sebagai indikator kinerja utama, dengan kegiatan sesuai jadwal pada Lampiran II.

Demikian kami sampaikan, bahwa pentingnya pembinaan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kesiapan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

CAHYONO TRI BIROWO

Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital
Pemerintah

NIP. 197907072002121003

Tembusan

1. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB
3. Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Transformasi Digital

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250704GQWM

DAFTAR PENERIMA SURAT

Kementerian

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Masyarakat
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
34. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
36. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
37. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
38. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
39. Sekretaris Kementerian Koperasi

40. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
3. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
4. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
6. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
13. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
14. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
15. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
16. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
18. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Alat Negara

Kepada Yth.

1. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Lembaga Pemerintah Lainnya

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional
3. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

Sekretariat Lembaga Negara

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Lembaga Non Struktural

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
5. Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
6. Sekretaris Dewan Pers
7. Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Batam
8. Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
9. Sekretaris Komisi Informasi Pusat
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
11. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional

Pemerintah Provinsi

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
35. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
36. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;
37. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan;
38. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;

Pemerintah Kabupaten

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
22. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
23. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
24. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
25. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
26. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
27. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
29. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang hari
30. Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara
31. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
32. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
33. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
34. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
35. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

36. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
37. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
38. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
39. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
40. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor
41. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima
42. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
43. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
44. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
45. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
46. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
47. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
48. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
49. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
50. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
51. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel
52. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
53. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
54. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
55. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan
56. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
57. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
58. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
59. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
60. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
61. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
62. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
63. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
64. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende
65. Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak
66. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur
67. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
68. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
69. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
70. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
71. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
72. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
73. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
74. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
75. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
76. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
77. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
78. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
79. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
80. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
81. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
82. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto
83. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

84. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana
85. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
86. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
87. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
88. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
89. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
90. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
91. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
92. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
93. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
94. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
95. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
96. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
97. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
98. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
99. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
100. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
101. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
102. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
103. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
104. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
105. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
106. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
107. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
108. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
109. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
110. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
111. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
112. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
113. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
114. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
115. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
116. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
117. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang
118. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
119. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
120. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
121. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
122. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
123. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
124. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
125. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak
126. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
127. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
128. Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota
129. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
130. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
131. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

132. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara
133. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
134. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
135. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
136. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
137. Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka
138. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
139. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
140. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
141. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
142. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat
143. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur
144. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari
145. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
146. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi
147. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
148. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
149. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
150. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
151. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
152. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
153. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat
154. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
155. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
156. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya
157. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
158. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada
159. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
160. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
161. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
162. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat
163. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
164. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
165. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
166. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas
167. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
168. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
169. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
170. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
171. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
172. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong
173. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu
174. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
175. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
176. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
177. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
178. Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
179. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran

180. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
181. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
182. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
183. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
184. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
185. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
186. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
187. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
188. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
189. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
190. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
191. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
192. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
193. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
194. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
195. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
196. Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua
197. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
198. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
199. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
200. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
201. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
202. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
203. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
204. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
205. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
206. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi
207. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung
208. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
209. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
210. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
211. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
212. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
213. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
214. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
215. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
216. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
217. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
218. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
219. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
220. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
221. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
222. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
223. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
224. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
225. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
226. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
227. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan

228. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
229. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
230. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
231. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
232. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
233. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
234. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya
235. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
236. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama
237. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
238. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
239. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una Una
240. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli
241. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
242. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
243. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
244. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
245. Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
246. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
247. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
248. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
249. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
250. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
251. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
252. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kota

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Ambon
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
4. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
5. Sekretaris Daerah Kota Bandung
6. Sekretaris Daerah Kota Banjar
7. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
8. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
9. Sekretaris Daerah Kota Batam
10. Sekretaris Daerah Kota Batu
11. Sekretaris Daerah Kota Baubau
12. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
13. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
14. Sekretaris Daerah Kota Binjai
15. Sekretaris Daerah Kota Bitung
16. Sekretaris Daerah Kota Blitar
17. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
18. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
19. Sekretaris Daerah Kota Cirebon

20. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
21. Sekretaris Daerah Kota Depok
22. Sekretaris Daerah Kota Dumai
23. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
24. Sekretaris Daerah Kota Jambi
25. Sekretaris Daerah Kota Jayapura
26. Sekretaris Daerah Kota Kendari
27. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu
28. Sekretaris Daerah Kota Kupang
29. Sekretaris Daerah Kota Langsa
30. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
31. Sekretaris Daerah Kota Magelang
32. Sekretaris Daerah Kota Makassar
33. Sekretaris Daerah Kota Malang
34. Sekretaris Daerah Kota Manado
35. Sekretaris Daerah Kota Mataram
36. Sekretaris Daerah Kota Medan
37. Sekretaris Daerah Kota Metro
38. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
39. Sekretaris Daerah Kota Padang
40. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
41. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
42. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
43. Sekretaris Daerah Kota Palembang
44. Sekretaris Daerah Kota Palopo
45. Sekretaris Daerah Kota Palu
46. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
47. Sekretaris Daerah Kota Pariaman
48. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
49. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
50. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
51. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
52. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar
53. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
54. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
55. Sekretaris Daerah Kota Sabang
56. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
57. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
58. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
59. Sekretaris Daerah Kota Semarang
60. Sekretaris Daerah Kota Serang
61. Sekretaris Daerah Kota Sibolga
62. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
63. Sekretaris Daerah Kota Solok
64. Sekretaris Daerah Kota Sorong
65. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
66. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
67. Sekretaris Daerah Kota Tangerang

68. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
69. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai
70. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
71. Sekretaris Daerah Kota Tarakan
72. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
73. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
74. Sekretaris Daerah Kota Tegal
75. Sekretaris Daerah Kota Ternate
76. Sekretaris Daerah Kota Tomohon
77. Sekretaris Daerah Kota Tual
78. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

A. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025

| No | Kegiatan | Jadwal (Tentatif) |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Sosialisasi Evaluasi SPBE | 14 Juli 2025 |
| 2. | Penilaian Mandiri | 14 Juli s/d 18 Agustus 2025 |
| 3. | Penilaian Dokumen | 18 – 22 Agustus 2025 |
| 4. | Pembinaan Pemerintah Digital 2025 | Oktober s/d November 2025 (detil jadwal akan disampaikan) |

Catatan:

- 1) Sosialisasi Pemantauan SPBE diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan dihadiri oleh seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).
- 2) Penilaian Mandiri dilakukan oleh masing-masing Tim Asesor Internal K/L/Pemda melalui aplikasi <https://tauval.spbe.go.id>.
- 3) Penilaian Dokumen dilakukan oleh Asesor Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian PANRB.
- 4) Jadwal setiap tahapan evaluasi SPBE dapat diakses melalui <https://tauval.spbe.go.id>.
- 5) Informasi pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025 akan kami sampaikan melalui perwakilan narahubung masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
 - a. Nugroho Arief Prasetyo (0822-4919-0828) sebagai Narahubung Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota,
 - b. Joshua Ariel Perkasa (0856-5101-5615) sebagai Narahubung Pemerintah Kabupaten.
- 7) Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital Tahun 2025, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Arman Kurniawan (0852-2119-8920)

Keterangan Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|--|--------------|---------|----------------------------------|
| 1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | Kementerian | Pusat | |
| 2 | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan | Kementerian | Pusat | |
| 3 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Kementerian | Pusat | |
| 4 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Kementerian | Pusat | |
| 5 | Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 6 | Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Kementerian | Pusat | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|---|--------------|---------|----------------------------------|
| 7 | Kementerian Koordinator Bidang Pangan | Kementerian | Pusat | |
| 8 | Kementerian Dalam Negeri | Kementerian | Pusat | |
| 9 | Kementerian Luar Negeri | Kementerian | Pusat | |
| 10 | Kementerian Pertahanan | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 11 | Kementerian Agama | Kementerian | Pusat | |
| 12 | Kementerian Hukum | Kementerian | Pusat | |
| 13 | Kementerian Hak Asasi Manusia | Kementerian | Pusat | |
| 14 | Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan | Kementerian | Pusat | |
| 15 | Kementerian Keuangan | Kementerian | Pusat | |
| 16 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 17 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 18 | Kementerian Kebudayaan | Kementerian | Pusat | |
| 19 | Kementerian Kesehatan | Kementerian | Pusat | |
| 20 | Kementerian Sosial | Kementerian | Pusat | |
| 21 | Kementerian Perindustrian | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 22 | Kementerian Perdagangan | Kementerian | Pusat | |
| 23 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Kementerian | Pusat | |
| 24 | Kementerian Pekerjaan Umum | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 25 | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | Kementerian | Pusat | |
| 26 | Kementerian Transmigrasi | Kementerian | Pusat | |
| 27 | Kementerian Perhubungan | Kementerian | Pusat | |
| 28 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 29 | Kementerian Pertanian | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 30 | Kementerian Kehutanan | Kementerian | Pusat | |
| 31 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kementerian | Pusat | |
| 32 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 33 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 34 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 35 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Kementerian | Pusat | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 36 | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | Kementerian | Pusat | |
| 37 | Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | Kementerian | Pusat | |
| 38 | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 39 | Kementerian Koperasi | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 40 | Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 41 | Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia | Instansi Lainnya | Pusat | |
| 42 | Arsip Nasional Republik Indonesia | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 43 | Badan Informasi Geospasial | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 44 | Badan Keamanan Laut | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 45 | Badan Kepegawaian Negara | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 46 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 47 | Badan Narkotika Nasional | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 48 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 49 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 50 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 51 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 52 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 53 | Badan Pusat Statistik | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 54 | Badan Siber dan Sandi Negara | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 55 | Badan Standardisasi Nasional | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 56 | Lembaga Administrasi Negara | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 57 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 58 | Perpustakaan Nasional RI | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 59 | Badan Pangan Nasional | Lembaga Pemerintah Non Kementerian | Pusat | |
| 60 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Instansi Lainnya | Pusat | Pemantauan |
| 61 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat | Instansi Lainnya | Pusat | |
| 62 | Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat | Instansi Lainnya | Pusat | |
| 63 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | Lembaga Non Struktural | Pusat | |
| 64 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Lembaga Non Struktural | Pusat | |
| 65 | Komisi Pemberantasan Korupsi | Lembaga Non Struktural | Pusat | |
| 66 | Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum | Lembaga Non Struktural | Pusat | Pemantauan |
| 67 | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | Lembaga Non Struktural | Pusat | Pemantauan |
| 68 | Sekretariat Dewan Pers | Lembaga Non Struktural | Pusat | Pemantauan |
| 69 | Badan Pengusahaan Batam | Lembaga Non Struktural | Pusat | |
| 70 | Badan Pengusahaan Sabang | Lembaga Non Struktural | Pusat | |
| 71 | Komisi informasi Pusat | Lembaga Non Struktural | Pusat | |
| 72 | Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia | Lembaga Non Struktural | Pusat | |
| 73 | Pemerintah Kab. Simeulue | Pemerintah Kabupaten | Aceh | |
| 74 | Pemerintah Kab. Aceh Besar | Pemerintah Kabupaten | Aceh | |
| 75 | Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya | Pemerintah Kabupaten | Aceh | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|-----------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------|
| 76 | Pemerintah Kab. Aceh jaya | Pemerintah Kabupaten | Aceh | Pemantauan |
| 77 | Pemerintah Kab. Aceh Selatan | Pemerintah Kabupaten | Aceh | Pemantauan |
| 78 | Pemerintah Kab. Aceh Tengah | Pemerintah Kabupaten | Aceh | Pemantauan |
| 79 | pemerintah Kab. aceh utara | Pemerintah Kabupaten | Aceh | Pemantauan |
| 80 | Pemerintah Kab. Nagan Raya | Pemerintah Kabupaten | Aceh | Pemantauan |
| 81 | Pemerintah Kab. Aceh Singkil | Pemerintah Kabupaten | Aceh | |
| 82 | Pemerintah Kab. Bireuen | Pemerintah Kabupaten | Aceh | |
| 83 | Pemerintah Kota Banda Aceh | Pemerintah Kota | Aceh | Pemantauan |
| 84 | Pemerintah Kota Langsa | Pemerintah Kota | Aceh | Pemantauan |
| 85 | Pemerintah Kota Sabang | Pemerintah Kota | Aceh | |
| 86 | Pemerintah Aceh | Pemerintah Provinsi | Aceh | |
| 87 | Pemerintah Kab. Badung | Pemerintah Kabupaten | Bali | Pemantauan |
| 88 | Pemerintah Kab. Klungkung | Pemerintah Kabupaten | Bali | Pemantauan |
| 89 | Pemerintah Kab. Bangli | Pemerintah Kabupaten | Bali | Pemantauan |
| 90 | Pemerintah Kab. Gianyar | Pemerintah Kabupaten | Bali | |
| 91 | Pemerintah Kab. Karangasem | Pemerintah Kabupaten | Bali | |
| 92 | Pemerintah Kab. Tabanan | Pemerintah Kabupaten | Bali | |
| 93 | Pemerintah Kota Denpasar | Pemerintah Kota | Bali | Pemantauan |
| 94 | Pemerintah Provinsi Bali | Pemerintah Provinsi | Bali | Pemantauan |
| 95 | Pemerintah Kab. Pandeglang | Pemerintah Kabupaten | Banten | Pemantauan |
| 96 | Pemerintah Kab. Serang | Pemerintah Kabupaten | Banten | |
| 97 | Pemerintah Kota Tangerang | Pemerintah Kota | Banten | Pemantauan |
| 98 | Pemerintah Kota Serang | Pemerintah Kota | Banten | Pemantauan |
| 99 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | Pemerintah Kota | Banten | Pemantauan |
| 100 | Pemerintah Provinsi Banten | Pemerintah Provinsi | Banten | Pemantauan |
| 101 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara | Pemerintah Kabupaten | Bengkulu | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|--------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|
| 102 | Pemerintah Kab. Kaur | Pemerintah Kabupaten | Bengkulu | Pemantauan |
| 103 | Pemerintah Kab. Lebong | Pemerintah Kabupaten | Bengkulu | Pemantauan |
| 104 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong | Pemerintah Kabupaten | Bengkulu | Pemantauan |
| 105 | Pemerintah Kab. Seluma | Pemerintah Kabupaten | Bengkulu | Pemantauan |
| 106 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan | Pemerintah Kabupaten | Bengkulu | |
| 107 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | Pemerintah Kabupaten | Bengkulu | |
| 108 | Pemerintah Kota Bengkulu | Pemerintah Kota | Bengkulu | Pemantauan |
| 109 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | Pemerintah Provinsi | Bengkulu | Pemantauan |
| 110 | Pemerintah Kab. Gorontalo Utara | Pemerintah Kabupaten | Gorontalo | Pemantauan |
| 111 | Pemerintah Kab. Bone Bolango | Pemerintah Kabupaten | Gorontalo | Pemantauan |
| 112 | Pemerintah Kota Gorontalo | Pemerintah Kota | Gorontalo | Pemantauan |
| 113 | Pemerintah Provinsi Gorontalo | Pemerintah Provinsi | Gorontalo | Pemantauan |
| 114 | Pemerintah Provinsi DK Jakarta | Pemerintah Provinsi | Jakarta | Pemantauan |
| 115 | Pemerintah Kab. Batang hari | Pemerintah Kabupaten | Jambi | Pemantauan |
| 116 | Pemerintah Kab. Kerinci | Pemerintah Kabupaten | Jambi | Pemantauan |
| 117 | Pemerintah Kab. Merangin | Pemerintah Kabupaten | Jambi | Pemantauan |
| 118 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | Pemerintah Kabupaten | Jambi | |
| 119 | Pemerintah Kab. Tebo | Pemerintah Kabupaten | Jambi | |
| 120 | Pemerintah Kota Jambi | Pemerintah Kota | Jambi | |
| 121 | Pemerintah Provinsi Jambi | Pemerintah Provinsi | Jambi | Pemantauan |
| 122 | Pemerintah Kab. Cianjur | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | Pemantauan |
| 123 | Pemerintah Kab. Sumedang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | Pemantauan |
| 124 | Pemerintah Kab. Bekasi | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | Pemantauan |
| 125 | Pemerintah Kab. Bogor | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | Pemantauan |
| 126 | Pemerintah Kab. Cirebon | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| 127 | Pemerintah Kab. Kuningan | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | Pemantauan |
| 128 | Pemerintah Kab. Majalengka | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | Pemantauan |
| 129 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | Pemantauan |
| 130 | Pemerintah Kab. Karawang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | |
| 131 | Pemerintah Kab. Pangandaran | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | |
| 132 | Pemerintah Kab. purwakarta | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | |
| 133 | Pemerintah Kab. Sukabumi | Pemerintah Kabupaten | Jawa Barat | |
| 134 | Pemerintah Kota Bandung | Pemerintah Kota | Jawa Barat | Pemantauan |
| 135 | Pemerintah Kota Bekasi | Pemerintah Kota | Jawa Barat | Pemantauan |
| 136 | Pemerintah Kota Depok | Pemerintah Kota | Jawa Barat | Pemantauan |
| 137 | Pemerintah Kota Banjar | Pemerintah Kota | Jawa Barat | |
| 138 | Pemerintah Kota Cimahi | Pemerintah Kota | Jawa Barat | |
| 139 | Pemerintah Kota Cirebon | Pemerintah Kota | Jawa Barat | |
| 140 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | Pemerintah Kota | Jawa Barat | |
| 141 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Pemerintah Provinsi | Jawa Barat | Pemantauan |
| 142 | Pemerintah Kab. Demak | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 143 | Pemerintah Kab. Brebes | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 144 | Pemerintah Kab. Banyumas | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 145 | Pemerintah Kab. Jepara | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 146 | Pemerintah Kab. Karanganyar | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 147 | Pemerintah Kab. Klaten | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 148 | Pemerintah Kab. Rembang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 149 | Pemerintah Kab. Semarang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 150 | Pemerintah Kab. Banjarnegara | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 151 | Pemerintah Kab. Batang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 152 | Pemerintah Kab. Cilacap | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| 153 | Pemerintah Kab. Grobogan | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 154 | Pemerintah Kab. Kebumen | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 155 | Pemerintah Kab. Kudus | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 156 | Pemerintah Kab. Magelang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 157 | Pemerintah Kab. Pati | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 158 | Pemerintah Kab. Pekalongan | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 159 | Pemerintah Kab. Purbalingga | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 160 | Pemerintah Kab. Purworejo | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 161 | Pemerintah Kab. Sragen | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 162 | Pemerintah Kab. Sukoharjo | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 163 | Pemerintah Kab. Temanggung | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 164 | Pemerintah Kab. Wonogiri | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 165 | Pemerintah Kab. Wonosobo | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | |
| 166 | Pemerintah Kota Salatiga | Pemerintah Kota | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 167 | Pemerintah Kota Semarang | Pemerintah Kota | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 168 | Pemerintah Kota Surakarta | Pemerintah Kota | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 169 | Pemerintah Kota Pekalongan | Pemerintah Kota | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 170 | Pemerintah Kota Magelang | Pemerintah Kota | Jawa Tengah | |
| 171 | Pemerintah Kota Tegal | Pemerintah Kota | Jawa Tengah | |
| 172 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Pemerintah Provinsi | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 173 | Pemerintah Kab. Banyuwangi | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | Pemantauan |
| 174 | Pemerintah Kab. Sumenep | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | Pemantauan |
| 175 | Pemerintah Kab. Blitar | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | Pemantauan |
| 176 | Pemerintah Kab. Gresik | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | Pemantauan |
| 177 | Pemerintah Kab. Pacitan | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | Pemantauan |
| 178 | Pemerintah Kab. Pamekasan | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 179 | Pemerintah Kab. Sampang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | Pemantauan |
| 180 | Pemerintah Kab. Situbondo | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | Pemantauan |
| 181 | Pemerintah Kab. Bojonegoro | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 182 | Pemerintah Kab. Bondowoso | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 183 | Pemerintah Kab. Kediri | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 184 | Pemerintah Kab. Lamongan | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 185 | Pemerintah Kab. Lumajang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 186 | Pemerintah Kab. Malang | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 187 | Pemerintah Kab. Mojokerto | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 188 | Pemerintah Kab. Nganjuk | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 189 | Pemerintah Kab. Ngawi | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 190 | Pemerintah Kab. Ponorogo | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 191 | Pemerintah Kab. Sidoarjo | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 192 | Pemerintah Kab. Trenggalek | Pemerintah Kabupaten | Jawa Timur | |
| 193 | Pemerintah Kota Surabaya | Pemerintah Kota | Jawa Timur | Pemantauan |
| 194 | Pemerintah Kota Batu | Pemerintah Kota | Jawa Timur | |
| 195 | Pemerintah Kota Blitar | Pemerintah Kota | Jawa Timur | |
| 196 | Pemerintah Kota Malang | Pemerintah Kota | Jawa Timur | |
| 197 | Pemerintah Kota Mojokerto | Pemerintah Kota | Jawa Timur | |
| 198 | Pemerintah Kota Pasuruan | Pemerintah Kota | Jawa Timur | |
| 199 | Pemerintah Kota Probolinggo | Pemerintah Kota | Jawa Timur | |
| 200 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Pemerintah Provinsi | Jawa Timur | Pemantauan |
| 201 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | Pemantauan |
| 202 | Pemerintah Kab. Sambas | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | |
| 203 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | Pemantauan |
| 204 | Pemerintah Kab. Ketapang | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 205 | Pemerintah Kab. Bengkayang | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | |
| 206 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | |
| 207 | Pemerintah Kab. Landak | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | |
| 208 | Pemerintah Kab. Melawi | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | |
| 209 | Pemerintah Kab. Sanggau | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | |
| 210 | Pemerintah Kab. Sintang | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Barat | |
| 211 | Pemerintah Kota Pontianak | Pemerintah Kota | Kalimantan Barat | Pemantauan |
| 212 | Pemerintah Kota Singkawang | Pemerintah Kota | Kalimantan Barat | Pemantauan |
| 213 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | Pemerintah Provinsi | Kalimantan Barat | Pemantauan |
| 214 | Pemerintah Kab. Barito Kuala | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Selatan | Pemantauan |
| 215 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Selatan | Pemantauan |
| 216 | Pemerintah Kab. Balangan | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Selatan | Pemantauan |
| 217 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Selatan | Pemantauan |
| 218 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Selatan | Pemantauan |
| 219 | Pemerintah Kab. Banjar | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Selatan | |
| 220 | Pemerintah Kab. Tabalong | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Selatan | |
| 221 | Pemerintah Kab. Tapin | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Selatan | |
| 222 | Pemerintah Kota Banjarmasin | Pemerintah Kota | Kalimantan Selatan | Pemantauan |
| 223 | Pemerintah Kota Banjarbaru | Pemerintah Kota | Kalimantan Selatan | |
| 224 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | Pemerintah Provinsi | Kalimantan Selatan | |
| 225 | Pemerintah Kab. Kapuas | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | Pemantauan |
| 226 | Pemerintah Kab. Barito Selatan | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | Pemantauan |
| 227 | Pemerintah Kab. Gunung Mas | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | Pemantauan |
| 228 | Pemerintah Kab. Katingan | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 229 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | Pemantauan |
| 230 | Pemerintah Kab. Seruyan | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | Pemantauan |
| 231 | Pemerintah Kab. Sukamara | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | Pemantauan |
| 232 | Pemerintah Kab. Barito Timur | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | |
| 233 | Pemerintah Kab. Barito Utara | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | |
| 234 | Pemerintah Kab. Lamandau | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | |
| 235 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Tengah | |
| 236 | Pemerintah Kota Palangka Raya | Pemerintah Kota | Kalimantan Tengah | Pemantauan |
| 237 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Pemerintah Provinsi | Kalimantan Tengah | Pemantauan |
| 238 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Timur | Pemantauan |
| 239 | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Timur | Pemantauan |
| 240 | Pemerintah Kab. Berau | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Timur | Pemantauan |
| 241 | Pemerintah Kab. Kutai Timur | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Timur | Pemantauan |
| 242 | Pemerintah Kab. Paser | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Timur | |
| 243 | Pemerintah Kota Balikpapan | Pemerintah Kota | Kalimantan Timur | Pemantauan |
| 244 | Pemerintah Kota Samarinda | Pemerintah Kota | Kalimantan Timur | |
| 245 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Pemerintah Provinsi | Kalimantan Timur | Pemantauan |
| 246 | Pemerintah Kab. Bulungan | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Utara | |
| 247 | Pemerintah Kab. Nunukan | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Utara | Pemantauan |
| 248 | Pemerintah Kab. Malinau | Pemerintah Kabupaten | Kalimantan Utara | |
| 249 | Pemerintah Kota Tarakan | Pemerintah Kota | Kalimantan Utara | |
| 250 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | Pemerintah Provinsi | Kalimantan Utara | Pemantauan |
| 251 | Pemerintah Kab. Belitung | Pemerintah Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | Pemantauan |
| 252 | Pemerintah Kab. Bangka | Pemerintah Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|--|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 253 | pemerintah Kab. Bangka Selatan | Pemerintah Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | Pemantauan |
| 254 | Pemerintah Kab. Bangka Barat | Pemerintah Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | |
| 255 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | Pemerintah Kabupaten | Kepulauan Bangka Belitung | |
| 256 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | Pemerintah Kota | Kepulauan Bangka Belitung | Pemantauan |
| 257 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | Pemerintah Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung | |
| 258 | Pemerintah Kab. Mesuji | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 259 | Pemerintah Kab. Pesisir Barat | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 260 | Pemerintah Kab. Lampung Barat | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 261 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 262 | Pemerintah Kab. Lampung Utara | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 263 | Pemerintah Kab. Pesawaran | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 264 | Pemerintah Kab. Pringsewu | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 265 | Pemerintah Kab. Tanggamus | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 266 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | Pemerintah Kabupaten | Lampung | Pemantauan |
| 267 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang | Pemerintah Kabupaten | Lampung | |
| 268 | Pemerintah Kab. Way Kanan | Pemerintah Kabupaten | Lampung | |
| 269 | Pemerintah Kota Bandar Lampung | Pemerintah Kota | Lampung | Pemantauan |
| 270 | Pemerintah Kota Metro | Pemerintah Kota | Lampung | Pemantauan |
| 271 | Pemerintah Provinsi Lampung | Pemerintah Provinsi | Lampung | Pemantauan |
| 272 | Pemerintah Kab. Kepulauan Aru | Pemerintah Kabupaten | Maluku | Pemantauan |
| 273 | Pemerintah Kota Tual | Pemerintah Kota | Maluku | Pemantauan |
| 274 | Pemerintah Kota Ambon | Pemerintah Kota | Maluku | |
| 275 | Pemerintah Provinsi Maluku | Pemerintah Provinsi | Maluku | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 276 | Pemerintah Kab. Halmahera Timur | Pemerintah Kabupaten | Maluku Utara | |
| 277 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sula | Pemerintah Kabupaten | Maluku Utara | Pemantauan |
| 278 | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan | Pemerintah Kabupaten | Maluku Utara | |
| 279 | Pemerintah Kota Ternate | Pemerintah Kota | Maluku Utara | Pemantauan |
| 280 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara | Pemerintah Provinsi | Maluku Utara | |
| 281 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Barat | Pemantauan |
| 282 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Barat | |
| 283 | Pemerintah Kab. Dompu | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Barat | Pemantauan |
| 284 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Barat | Pemantauan |
| 285 | Pemerintah Kab. Bima | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Barat | |
| 286 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Barat | |
| 287 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Barat | |
| 288 | Pemerintah Kab. Sumbawa | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Barat | |
| 289 | Pemerintah Kota Mataram | Pemerintah Kota | Nusa Tenggara Barat | Pemantauan |
| 290 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat | Pemerintah Provinsi | Nusa Tenggara Barat | Pemantauan |
| 291 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | |
| 292 | Pemerintah Kab. Ende | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | Pemantauan |
| 293 | Pemerintah Kab. Flores Timur | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | Pemantauan |
| 294 | Pemerintah Kab. Ngada | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | Pemantauan |
| 295 | Pemerintah Kab. Rote Ndao | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | Pemantauan |
| 296 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | Pemantauan |
| 297 | Pemerintah Kab. Sumba Barat | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | Pemantauan |
| 298 | Pemerintah Kab. Alor | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | |
| 299 | Pemerintah Kab. Kupang | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | |
| 300 | Pemerintah Kab. Malaka | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 301 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | |
| 302 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | |
| 303 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | |
| 304 | Pemerintah Kota Kupang | Pemerintah Kota | Nusa Tenggara Timur | Pemantauan |
| 305 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pemerintah Provinsi | Nusa Tenggara Timur | |
| 306 | Pemerintah Kab. Biak Numfor | Pemerintah Kabupaten | Papua | Pemantauan |
| 307 | Pemerintah Kab. Asmat | Pemerintah Kabupaten | Papua | Pemantauan |
| 308 | Pemerintah Kab. Boven Digoel | Pemerintah Kabupaten | Papua | Pemantauan |
| 309 | Pemerintah Kab. Mimika | Pemerintah Kabupaten | Papua | Pemantauan |
| 310 | Pemerintah Kab. Jayawijaya | Pemerintah Kabupaten | Papua | |
| 311 | Pemerintah Kab. Puncak Jaya | Pemerintah Kabupaten | Papua | |
| 312 | Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen | Pemerintah Kabupaten | Papua | Pemantauan |
| 313 | Pemerintah Kota Jayapura | Pemerintah Kota | Papua | Pemantauan |
| 314 | Pemerintah Provinsi Papua | Pemerintah Provinsi | Papua | |
| 315 | Pemerintah Kab. Manokwari | Pemerintah Kabupaten | Papua Barat | |
| 316 | Pemerintah Kab. Sorong | Pemerintah Kabupaten | Papua Barat | |
| 317 | Pemerintah Kab. Fak-fak | Pemerintah Kabupaten | Papua Barat | Pemantauan |
| 318 | Pemerintah Kab. Kaimana | Pemerintah Kabupaten | Papua Barat | Pemantauan |
| 319 | Pemerintah Kab. Teluk Wondama | Pemerintah Kabupaten | Papua Barat | |
| 320 | Pemerintah Kota Sorong | Pemerintah Kota | Papua Barat | |
| 321 | Pemerintah Provinsi Papua Barat | Pemerintah Provinsi | Papua Barat | |
| 322 | Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya | Pemerintah Provinsi | Papua Barat Daya | |
| 323 | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan | Pemerintah Provinsi | Papua Pegunungan | Pemantauan |
| 324 | Pemerintah Provinsi Papua Selatan | Pemerintah Provinsi | Papua Selatan | |
| 325 | Pemerintah Provinsi Papua Tengah | Pemerintah Provinsi | Papua Tengah | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 326 | Badan Gizi Nasional | Instansi Lainnya | Pusat | |
| 327 | Pemerintah Kab. Bengkalis | Pemerintah Kabupaten | Riau | Pemantauan |
| 328 | Pemerintah Kab. Bintan | Pemerintah Kabupaten | Riau | Pemantauan |
| 329 | Pemerintah Kab. Natuna | Pemerintah Kabupaten | Riau | Pemantauan |
| 330 | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir | Pemerintah Kabupaten | Riau | Pemantauan |
| 331 | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu | Pemerintah Kabupaten | Riau | Pemantauan |
| 332 | Pemerintah Kab. Rokan Hulu | Pemerintah Kabupaten | Riau | Pemantauan |
| 333 | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas | Pemerintah Kabupaten | Riau | |
| 334 | Pemerintah Kab. Kuantan Singingi | Pemerintah Kabupaten | Riau | |
| 335 | Pemerintah Kota Batam | Pemerintah Kota | Riau | Pemantauan |
| 336 | Pemerintah Kota Dumai | Pemerintah Kota | Riau | Pemantauan |
| 337 | Pemerintah Kota Pekanbaru | Pemerintah Kota | Riau | Pemantauan |
| 338 | Pemerintah Kota Tanjungpinang | Pemerintah Kota | Riau | Pemantauan |
| 339 | Pemerintah Provinsi kepulauan riau | Pemerintah Provinsi | Riau | Pemantauan |
| 340 | Pemerintah Provinsi Riau | Pemerintah Provinsi | Riau | Pemantauan |
| 341 | Pemerintah Kab. Polewali Mandar | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Barat | Pemantauan |
| 342 | Pemerintah Kab. Pasangkayu | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Barat | |
| 343 | Pemerintah Kab. Mamuju | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Barat | Pemantauan |
| 344 | Pemerintah Kab. Mamuju tengah | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Barat | |
| 345 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | Pemerintah Provinsi | Sulawesi Barat | |
| 346 | Pemerintah Kab. Pinrang | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | Pemantauan |
| 347 | Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | Pemantauan |
| 348 | Pemerintah Kab. Luwu Utara | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | Pemantauan |
| 349 | Pemerintah Kab. Maros | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | Pemantauan |
| 350 | Pemerintah Kab. Sinjai | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | Pemantauan |
| 351 | Pemerintah Kab. Bantaeng | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|--|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 352 | Pemerintah Kab. Gowa | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |
| 353 | Pemerintah Kab. Jeneponto | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |
| 354 | Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |
| 355 | Pemerintah Kab. Soppeng | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |
| 356 | Pemerintah Kab. Takalar | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |
| 357 | Pemerintah Kab. Tana Toraja | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |
| 358 | Pemerintah Kab. Toraja Utara | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |
| 359 | Pemerintah Kab. Wajo | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Selatan | |
| 360 | Pemerintah K | Pemerintah Kota | Sulawesi Selatan | |
| 361 | Pemerintah Kota Makassar | Pemerintah Kota | Sulawesi Selatan | |
| 362 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | Pemerintah Provinsi | Sulawesi Selatan | Pemantauan |
| 363 | Pemerintah Kab. sigi | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tengah | |
| 364 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tengah | Pemantauan |
| 365 | Pemerintah Kab. Poso | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tengah | Pemantauan |
| 366 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tengah | Pemantauan |
| 367 | Pemerintah Kab. Tolitoli | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tengah | Pemantauan |
| 368 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tengah | |
| 369 | Pemerintah Kab. Donggala | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tengah | |
| 370 | Pemerintah Kota Palu | Pemerintah Kota | Sulawesi Tengah | Pemantauan |
| 371 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Pemerintah Provinsi | Sulawesi Tengah | |
| 372 | Pemerintah Kab. Kolaka | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tenggara | Pemantauan |
| 373 | Pemerintah Kab. Konawe | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tenggara | Pemantauan |
| 374 | Pemerintah Kab. Buton | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tenggara | |
| 375 | Pemerintah Kab. Buton Selatan | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tenggara | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 376 | PEMERINTAH Kab. KONAWE UTARA | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tenggara | |
| 377 | Pemerintah Kab. Muna Barat | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tenggara | |
| 378 | Pemerintah Kota Kendari | Pemerintah Kota | Sulawesi Tenggara | |
| 379 | Pemerintah Kota Baubau | Pemerintah Kota | Sulawesi Tenggara | |
| 380 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | Pemerintah Provinsi | Sulawesi Tenggara | Pemantauan |
| 381 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Utara | |
| 382 | Pemerintah Kab. Minahasa Utara | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Utara | |
| 383 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Utara | Pemantauan |
| 384 | Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Utara | Pemantauan |
| 385 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Utara | |
| 386 | Pemerintah Kota Tomohon | Pemerintah Kota | Sulawesi Utara | Pemantauan |
| 387 | Pemerintah Kota Manado | Pemerintah Kota | Sulawesi Utara | |
| 388 | Pemerintah Kota Bitung | Pemerintah Kota | Sulawesi Utara | |
| 389 | Pemerintah Kota Kotamobagu | Pemerintah Kota | Sulawesi Utara | |
| 390 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | Pemerintah Provinsi | Sulawesi Utara | Pemantauan |
| 391 | Pemerintah Kab. Kep. Mentawai | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 392 | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 393 | Pemerintah Kab. Agam | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 394 | Pemerintah Kab. LimaPuluh Kota | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 395 | Pemerintah Kab. Sijunjung | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 396 | Pemerintah Kab. Solok | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Barat | |
| 397 | Pemerintah Kab. Tanah Datar | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Barat | |
| 398 | Pemerintah Kota Padang | Pemerintah Kota | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 399 | Pemerintah Kota Solok | Pemerintah Kota | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 400 | Pemerintah Kota Bukittinggi | Pemerintah Kota | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 401 | Pemerintah Kota Pariaman | Pemerintah Kota | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 402 | Pemerintah Kota Payakumbuh | Pemerintah Kota | Sumatera Barat | Pemantauan |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|--|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 403 | Pemerintah Kota Sawahlunto | Pemerintah Kota | Sumatera Barat | Pemantauan |
| 404 | Pemerintah Kota Padang Panjang | Pemerintah Kota | Sumatera Barat | |
| 405 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | Pemerintah Provinsi | Sumatera Barat | |
| 406 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Selatan | Pemantauan |
| 407 | Pemerintah Kab. Muara Enim | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Selatan | Pemantauan |
| 408 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Selatan | Pemantauan |
| 409 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Selatan | Pemantauan |
| 410 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Selatan | Pemantauan |
| 411 | Pemerintah Kota Palembang | Pemerintah Kota | Sumatera Selatan | Pemantauan |
| 412 | Pemerintah Kota Pagar Alam | Pemerintah Kota | Sumatera Selatan | Pemantauan |
| 413 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | Pemerintah Kota | Sumatera Selatan | |
| 414 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | Pemerintah Provinsi | Sumatera Selatan | Pemantauan |
| 415 | Pemerintah Kab. Deli Serdang | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 416 | Pemerintah Kab. Nias | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 417 | Pemerintah Kab. BatuBara | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 418 | Pemerintah Kab. Dairi | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 419 | Pemerintah Kab. Langkat | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 420 | Pemerintah Kab. Padang Lawas | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 421 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 422 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 423 | Pemerintah Kab. Karo | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | |
| 424 | Pemerintah Kab. Nias Barat | Pemerintah Kabupaten | Sumatera Utara | |
| 425 | Pemerintah Kota Medan | Pemerintah Kota | Sumatera Utara | |
| 426 | Pemerintah Kota Binjai | Pemerintah Kota | Sumatera Utara | |
| 427 | Pemerintah Kota Pematang siantar | Pemerintah Kota | Sumatera Utara | |
| 428 | Pemerintah Kota sibolga | Pemerintah Kota | Sumatera Utara | |

| No. | Nama Instansi | Tipe lembaga | Wilayah | Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025 |
|-----|------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 429 | Pemerintah Kota Tanjung Balai | Pemerintah Kota | Sumatera Utara | |
| 430 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | Pemerintah Kota | Sumatera Utara | |
| 431 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Pemerintah Provinsi | Sumatera Utara | Pemantauan |
| 432 | Pemerintah Kab. Gunungkidul | Pemerintah Kabupaten | Yogyakarta | Pemantauan |
| 433 | Pemerintah Kab. Bantul | Pemerintah Kabupaten | Yogyakarta | |
| 434 | Pemerintah Kab. Kulon Progo | Pemerintah Kabupaten | Yogyakarta | |
| 435 | Pemerintah Kab. Sleman | Pemerintah Kabupaten | Yogyakarta | |
| 436 | Pemerintah Kota Yogyakarta | Pemerintah Kota | Yogyakarta | Pemantauan |
| 437 | Pemerintah D.I. Yogyakarta | Pemerintah Provinsi | Yogyakarta | |
| 438 | Otorita Ibukota Nusantara | Instansi Lainnya | Pusat | Pemantauan |
| 439 | Komisi Kepolisian Nasional | Lembaga Non Struktural | Pusat | Pemantauan |
| 440 | Kementerian Ketenagakerjaan | Kementerian | Pusat | Pemantauan |
| 441 | Pemerintah Kab. Bantul | Pemerintah Kabupaten | Yogyakarta | |
| 442 | Pemerintah Kab. Tegal | Pemerintah Kabupaten | Jawa Tengah | Pemantauan |
| 443 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya | Pemerintah Kabupaten | Nusa Tenggara Timur | Pemantauan |
| 444 | Pemerintah Kab. Wakatobi | Pemerintah Kabupaten | Sulawesi Tenggara | |



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Nomor : B-235/02000/TS.160/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah

Jakarta, 7 Mei 2025

Yth. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia
di-

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Dalam rangka mengawal perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, BPS telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mendapatkan *benchmark* mengenai capaian penyelenggaraan statistik sektoral serta perbaikannya pada tahun 2023 dan 2024. BPS terus berkomitmen untuk mendukung upaya penguatan statistik sektoral yang berdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.
2. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun ini agar difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029.

3. Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. Sehubungan dengan angka 3, bagi Pemerintah Provinsi yang belum menjadi lokus penilaian EPSS pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan dengan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang menjadi lokus EPSS tetapi tidak mengikuti penilaian pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan '0'.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
6. Kepala BPS Provinsi agar menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan EPSS 2025 kepada Pemerintah Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.
7. BPS Pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait urusan statistik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-7900) atau Sdri. 'Aisyah Durrotussa'adah (WA. 0813-1945-6643).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Plt. Sekretaris Utama,
Moh Edy Mahmud

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan); dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.